

**JUAL BELI JASA REKRUT MEMBER DENGAN BARANG GRATIS
PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**RAFIKA NUR AMANAH
NIM. 1717301030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika NurAmanah
NIM : 1717301030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Jual Beli Jasa Rekrut Member dengan Barang Gratis pada Aplikasi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**" ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, 14 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Rafika NurAmanah
NIM. 1717301030


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Jual Beli Jasa Rekrut Member Dengan Barang Gratis Pada Aplikasi Jual Beli
Online Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Rafika Nur Amanah (NIM. 1717301030)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 18 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rafika NurAmanah
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rafika NurAmanah
NIM : 1717301030
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto.
Judul : **“Jual Beli Jasa Rekrut Member dengan Barang Gratis pada Aplikasi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Eva Mar'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 2019032011

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.
-Q.S. Yusuf: 87-

Dan bersabarlah.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
-Q.S. Al-Anfal: 46-



PERSEMBAHAN

Tiada kata pantas selain bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala nikmat yang telah di berikan kepada hambamu ini, sholawat serta salam tak lupa sellau tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya beserta syafaatnya.

Alhamdulillahirobil'alamin dengan segala rasa syukur dan rasa Bahagia aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tua (Bapak Jasiman dan Ibu Sunarti) yang senantiasa mendoakan, memberi nasihat dan dukungan dalam hal apapun dan aku persembahkan juga untuk suami (masrofi) yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian kepada penulis.

Salam takdim kepda seluruh kyai, guru, dosen dan orang orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga dapat memperoleh gelar strata satu (S1) ini.



JUAL BELI JASA REKRUT MEMBER DENGAN BARANG GRATIS PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku Di Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

Rafika NurAmanah

NIM. 1717301030

Akulaku merupakan salah satu diantara banyak toko online yang memberikan tawaran diskon menarik, bahkan sampai pembelian gratis. Hanya saja pembelian gratis tersebut berlaku jika member telah melakukan perekrutan member baru. Sehingga transaksi yang semacam ini masuk dalam bentuk jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi, menurut sebagian pendapat termasuk transaksi yang *fasad* atau mengandung *gharar* serta mengandung ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana sistem pembelian gratis yang ada di dalam aplikasi Akulaku, serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pembelian gratis pada aplikasi akulaku di kecamatan Kaligondang Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian ini melihat suatu fenomena dengan pendekatan hukum. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada pelaku yang mendapatkan voucher pembelian gratis dengan merekrut member, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, transaksi yang dipakai dalam pembelian gratis pada aplikasi akulaku dengan merekrut member merupakan transaksi yang menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Kedua, akad yang terjadi pada transaksi tersebut masuk dalam kategori *gharar* karena secara dalil status hukumnya mengarahkan kepada ketidakpastian akad. Begitupun dengan kacamata hukum dalam melihat status MLM, meskipun hupah yang di dapatkan member tersebut barang yang halal, akan tetapi jika akadnya tidak jelas maka terdapat kecatatan akad atau akadnya *fasad*.

Kata kunci : *Jual Beli, Barang Gratis, Hukum Islam, Akulaku*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ذ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karōmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نَتَمُّ أُو	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir , amiin

Adapun skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI JASA REKRUT MEMBER DENGAN BARANG GRATIS PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”** ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril ataupun materiil. Sebagaimana ungkapan rasa terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Ridwan,M.Ag. rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri purwokerto beserta wakil rektor I,II,dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku wakil dekan 1 fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri

4. Dr. Marwadi, M.Ag.selaku wakil dekan II fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M,Pd. Selaku wakil dekan III fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
7. Ainul Yaqin, M,Sy selaku koordinator program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A, M.H.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya di sela sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
9. Segenap dosen dan staf administrasi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurhaidir dan Ibu tukinah yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan seera fisik materi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Suami yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis
12. Para pengguna aplikasi akulaku yang bersedia menjadi narasumber
13. Keluarga besar HES A angkatan 2017 yang telag memberikan pengalaman ilmu dan penglaman berharga lainnya.

14. Serta teman teman seperjuangan yang masih berjuang hingga saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
15. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah kuat menjadi diri sendiri meski banyak benturan batu di dalamnya, tetap semangat.
16. Kepada siapapun yang sudah memberi motivasi, doa serta dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itulah kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan kepenulisan skripsi ini, semoga sennatiasa kepenulisan skripsi ini bermanfaat. aamin


Purwokerto, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Rafika Nur Amanah

1717301030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	1
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Landasan Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21

4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	25
5. Macam-macam Jual Bali.....	26
6. Jual Beli dengan Syarat Khusus.....	28
7. Jual Beli Fasad : Dua Transaksi jual beli dalam Satu Jual Beli atau Dua Syarat dalam Satu Jual Beli	33
B. Ijārah	37
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	37
2. Dasar Hukum	39
3. Rukun dan Syarat.....	40
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	45
5. Hukum <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan	47
6. Pembayaran Upah dan Sewa.....	48
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	49
C. Aplikasi Akulaku	51
1. Definisi Aplikasi Akulaku	51
2. Landasan Hukum Aplikasi Akulaku.....	52
3. Akad Kredit <i>Financial Technology (fintech)</i> di Aplikasi Akulaku.....	54
4. Mekanisme Jual Beli Jasa Rekrut Member dengan Barang Gratis pada Aplikasi Akulaku.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	61

C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Pendekatan Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kaligondang.....	69
B. Praktik Jual Beli Jasa Rekrut Member dengan Barang Gratis di Kecamatan Kaligondang.....	72
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Rekrut Member dengan Barang Gratis pada Aplikasi Jual Beli Online di Kecamatan Kaligondang.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, terutama pada bidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam aspek ekonomi. Hal ini berkaitan dengan akad atau transaksi dunia perekonomian yang diatur dalam Fiqih muamalah terkait hukum sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan.¹ Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki, Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan atau hukum yang mengaturnya.² Begitupun dalam Islam terdapat aturan atau hukum serta adab dan etika yang mengatur kehidupan bermasyarakat yaitu hukum muamalah. Muamalah secara etimologi memiliki arti sama-sama melakukan tindakan, sama- sama melakukan perbuatan, dan sama-sama mengamalkan. Dalam pemaknaan yang lebih luas muamalah dibagi menjadi dua kategori

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.4

² I Komang Surya Wibawa, “Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): hlm. 951–58.

yakni dalam arti luas dan sempit.³ Dalam pengertian sempit, muamalah merupakan segala peraturan Allah SWT yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya dalam kepentingannya demi mendapatkan kebutuhan jasmaniah melalui cara yang baik. Adapun muamalah dalam pengertian yang lebih luas yakni segala peraturan Allah SWT yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat demi terjaganya kebutuhan manusia dalam segala hal yang berurusan dengan hal duniawi dalam lingkup bermasyarakat.

Salah satu bentuk pengamalan muamalah yang sering kita jumpai di masyarakat yakni jual beli. Fikih mengistilahkan jual beli dengan *al-bā'i'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli memiliki arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sebaliknya, jual beli secara terminologi yakni pertukaran komoditas ke komoditas atau pertukaran komoditas ke uang dengan pengalihan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama.⁴ Islam menjelaskan dalam Al-Qurān terkait jual beli pada surat Al Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal

³ Hadi Solihul, *Fikih Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011). hlm. 2

⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (257).

Beberapa jual beli masih dipandang tidak sah atau masih menjadi perdebatan ulama salah satunya adalah jual beli bersyarat. Syarat merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus ada, dan bersyarat merupakan menggunakan syarat atau memakai syarat. Menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah menyatakan terkait jual beli bersyarat dimana syarat yang terdapat pada jual beli sah namun jual beli yang dilakukan termasuk fasid (rusak).⁵ Menurut salah satu ulama madzhab Hanafi, Syeikh Alauddin Al-Samarqandy dalam *Tuhfatu al-Fuqahā' li al-Samarqandi* menjelaskan ;

الربا شبهة أو الربا باب من المتعاقدين لأحد المنفعة اشتراط لأن

“Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba”. (‘Alauddin Al-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqaha’ li al-Samarqandi*, juz 2, Beirut: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyyāh, 1984: 52-52.

Mendasarkan diri pada pendapat Imam Nawawi, ternyata kalangan *fuqāhā’ Syafi’iyyah* tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan di atas. Hasil kesepakatan yang paling shahih (qaul ashah) menyatakan “rusaknya akad” sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun, pendapat lain yang lebih rinci di kalangan Syafiyyah menyatakan (*shahih*), jual beli yang demikian ini adalah

⁵ Anang Wahyu Eko Setyanto, “Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam,” *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 37, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.381>.

“sah jika ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu yang dimaksud”.

Merujuk pada pendapat yang terakhir ini, maka para *fuqahā* menyampaikan pandangannya mengenai batasan-batasan kebolehan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli, antara lain:

1. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad.
2. Syarat berada di luar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'ī dalam objek transaksi.
3. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi.⁶

Adapun tiga batasan syarat yang dapat merusak akad jual beli, yaitu:

1. Jika syarat membatalkannya tujuan utama dari transaksi.
2. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli.
3. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya.⁷

Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai e-commerce atau biasa juga dikenal dengan nama bisnis online. Bisnis Online adalah sebuah bisnis yang unik, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bahkan barang yang diperjual belikan tidak bisa diraba secara langsung,

⁶ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008). hlm. 26

⁷ Muhammad Iqbal, “Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat,” *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 14–26.

melainkan hanya bisa dilihat melalui foto yang ada internet.⁸

Bisnis online dengan menggunakan e-commerce meski membantu memudahkan konsumen, namun banyak juga yang merasa di rugikan dengan layanan jual beli online ini, menurut Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa terjadi dalam transaksi elektronik, sebagai berikut: 1. Kualitas barang yang tidak sesuai 2. Informasi yang diberikan sedikit 3. Barang yang tidak sesuai 4. Risiko penipuan.

Berbagai e-commerce telah banyak berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Untuk mendukung bisnis e-commerce diciptakanlah program aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan komputer, smartphone atau handphone yang dioperasikan dengan program android, aplikasi tersebut memudahkan urusan bisnis dalam aktivitas manusia. Adapun dalam bentuk aplikasi antara lain Shopee, Blibli, Zalora, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, Sosiola, dan lainnya. Aplikasi online memiliki fitur yang berbeda-beda untuk bersaing dalam hal menawarkan produk pada aplikasinya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen agar berbelanja ataupun mendapatkan viwers yang banyak.Salah satu platform yang sedang booming saat ini yaitu aplikasi Akulaku.

Akulaku adalah salah satu aplikasi yang merambah dalam bidang jual beli online yang dapat dilakukan secara kredit dan telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Akulaku merupakan aplikasi perbankan dan keuangan digital yang menyasar di wilayah Asia bagian Tenggara yang

⁸ Mira Jayanti, "Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2, no. No 1 (2019): 172–83.

telah beroperasi di empat Negara yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Sistem kredit di Akulaku memiliki dua cara dalam mengaplikasikannya, pertama yakni dapat dilakukan dengan cara kredit barang diaplikasi Akulaku. Sedangkan cara kedua dapat dilakukan dengan cara kredit di merchant lain sementara pembayaran dilakukan oleh Akulaku.

Di sisi lain, aplikasi Akulaku juga menawarkan belanja gratis 0 Rupiah. Namun pengguna Akulaku banyak yang belum mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, pengguna Akulaku banyak yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Cara mendapatkan belanja gratis ini terbilang tidak terlalu rumit, berikut langkah langkah yang dapat dilakukan agar mendapatkan belanja gratis 0 Rupiah yaitu: Cukup membuka aplikasi Akulaku dan registrasi yang diberikan oleh Akulaku, kemudian pilih menu “personal” dan “Ambil Gratis”. Walaupun pengguna sudah melakukan langkah-langkah diatas,akan tetapi pengguna tidak langsung bisa mendapatkan barang gratis tersebut melainkan ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan yang harus dilakukan yaitu harus memerlukan bantuan agar bisa mendapatkan barang gratis ini. Bantuan yang diperlukan yaitu mengajak orang untuk mendownload aplikasi Akulaku sesuai dengan barang yang diinginkan dan mengajak limit pinjaman. Pengajuan limit pinjaman yang telah didapatkan oleh teman kita tidak hanya berlaku dengan teman kita saja, melainkan berlaku juga pada seseorang yang telah melakukannya pada saat pengajuan akun sendiri.

Berikut langkah agar bisa mendapatkan limit dan belanja gratis:

1. Pada laman “belanja gratisku” pilih “ajukan sekarang” dan nanti akan diarahkan ke Whatsapp.
2. Selanjutnya undang teman-temanmu, undangan tersebut berisi sebuah link.
3. Jika temanmu sudah mengklik link, maka diarahkan pada menu referral
4. Pada menu tersebut berisi perintah untuk memasukkan nomor hp kamu, kemudian pilih tombol “ambil voucher dan bantu dia”
5. Kemudian, ketika ada orang yang kamu undang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan barang gratis tersebut mendownload Akulaku dan sudah mendapatkan limit pinjaman, maka misi untuk mendapatkan barang gratis berhasil.
6. Setelah langkah ke 5 maka kembali pada halaman “belanja gratisku”
7. Pada halaman tersebut akan terdapat pemberitahuan bahwa “pengajuan limit teman berhasil sama dengan berhasil bantu satu kali”.
8. Jika langkah-langkah sudah selesai maka bisa pilih “Ajukan Sekarang” dan bisa langsung klaim barang gratis dari Akulaku tersebut.

Namun, dalam prakteknya apakah promo yang dilakukan aplikasi Akulaku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat dari data-data yang diambil pada playstore Akulaku dan lapangan dimana pengguna aplikasi Akulaku yang berpartisipasi dalam fitur ambil gratis sudah berhasil menyelesaikan persyaratannya, tetapi promo tersebut tidak bisa diklaim atau tidak masuk dalam riwayat bantuan dan mendapatkan sebuah tagihan atau

notifikasi pinjaman online, dalam hal ini tidak ada pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada fitur ambil gratis.

Dalam kasus diatas termasuk dalam jual beli bersyarat yang mana syarat untuk mendapatkan belanja gratis yaitu dengan merekrut member. Member sendiri bukan termasuk barang yang bernilai untuk menjadi alat tukar. Hal ini termasuk membuat akad lain di luar akad jual beli. Dalam hal penulis ingin meneliti dengan judul “Merekrut Member Sebagai Syarat Dalam Pembelian Gratis Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ditulis bertujuan untuk menghindari adanya sebuah kesalahpahaman terhadap judul tersebut maka akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Member

Member berasal dari bahasa asing, tepatnya bahasa inggris yang berarti anggota. Menurut KBBI anggota adalah bagian dari sesuatu yang berangkai.⁹ Arti lain mengungkapkan anggota adalah suatu status yang telah diberikan kepada seseorang ataupun lembaga dari sebuah perkumpulan atau institusi yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut.

⁹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2022.

2. Pembelian Gratis

Pembelian gratis berasal dari kata pembelian dan gratis yang didasarkan pada kata beli yang berarti proses, cara, perbuatan membeli.¹⁰ Pembelian gratis adalah cara pembelian yang tidak menggunakan alat tukar apapun sebagai syarat jual beli.

3. Akulaku

Akulaku merupakan aplikasi finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, yang menawarkan layanan keuangan kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di platform online market place yang dikelola mandiri dan berbagai platform market place lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.¹¹

4. Hukum Islam

Hukum islam di kalangan para ulama lebih terkenal dengan sebutan syariat. Syariat yaitu segala hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hamba- hambanya demi mencapai kemaslahatan.¹²

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka proposal mengacu pada permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022.

¹¹ L. M. Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).hlm. 59

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lab. Hukum UMY, 2015).hlm.4

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli jasa rekrut member dengan barang gratis pada aplikasi Akulaku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli jasa rekrut member dengan barang gratis pada aplikasi Akulaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana penerapan proses jual beli gratis di aplikasi Akulaku.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi system pembelian gratis di aplikasi Akulaku.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan dapat mengembangkan pengetahuan terkait transaksi pembelian gratis pada aplikasi Akulaku.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran pembelian gratis pada aplikasi Akulaku.

E. Kajian Pustaka

Salah satu tujuan kajian pustaka bagi penulis yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan karya ilmiah lain untuk menghindari adanya pengulangan terhadap penelitian yang sama. Penelitian yang berkaitan dengan member sebagai syarat dalam jual beli memang bukan pertama kali, melainkan sudah ada beberapa yang meneliti. Berikut kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dan penyusunan penelitian ini:

Lailatun Ni'mah, Universitas Islam Negeri Walisongo "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat (studi kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak).¹³ Persamaan dengan penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu tentang jual beli bersyarat. Sedangkan perbedaannya yaitu Lailatun Ni'mah dalam skripsinya peternak meminjam modal kepada bakul dengan syarat modal yang dipinjamkan bakul harus dikembalikan dengan hasil ternaknya yang berupa telur puyuh dengan harga yang sudah ditentukan bakul dan memberikan sebagian atau berapa persen dari keuntungan yang sudah didapatkan peternak dari hasil penjualan telur burung puyuh kepada bakul. Dan dari penelitian ini menghasilkan bahwa praktek jual beli yang diteliti oleh Lailatun Ni'mah umumnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun terdapat permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh para pihak. Penetapan harga telur puyuh dilakukan oleh pembeli dengan harga yang rendah pada umumnya. Dalam hal ini tinjau dari hukum Islam terdapat unsur

¹³ Lailatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG, 2016).

bersyarat. Jual beli yang dilakukan oleh peternak dan pengepul dapat digolongkan semacam riba naisiah. Riba naisiah yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Syarima Eyunita, "Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar di Tinjau dari Fikih Muamalah".¹⁴ Persamaannya adalah penulis juga menjelaskan tentang jual beli bersyarat. Adapun perbedaannya yaitu penulis memberikan gambaran bagaimana jual beli bersyarat itu diterapkan, mekanisme penetapan harga dari praktik jual beli bersyarat antara produsen pakan dan pengusaha ikan, bagaimana tinjauan fikih muamalah membahas permasalahan tersebut. Dari penelitian tersebut dapat memberikan hasil bahwa akad jual beli antara produsen pakan dan pengusaha ikan merupakan jual beli bersyarat. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi yaitu produsen menyaratkan kepada pengusaha ikan yang berhutang apabila ikan telah layak panen maka harus dijual kepadanya. Dan mekanisme penentuan harga jual antara produsen pakan dengan pengusaha ikan adalah tidak disepakati dari awal akad. Melihat hasil penelitian diatas penulis meninjau dari segi fikih muamalah terhadap jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan adalah bathil.

Skripsi Laili Hidayati "Transaksi Jual Beli Online Produk Oriflame Dengan Menggunakan Sistem Member Point Dalam Perspektif Hukum

¹⁴ Syarima Eyunita, "Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Fikih Muamalah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

Ekonomi Syariah” IAIN Madura 2021.¹⁵ Persamaan Penelitian ini yaitu membahas tentang sistem transaksi jual beli dengan sistem member. Adapun perbedaannya dalam skripsi diatas sistem member point digunakan ketika melakukan transaksi penjualan untuk menambah point, sedangkan sistem member pada Akulaku digunakan untuk mendapatkan barang secara gratis. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Produk Oriflame dijual dengan sistem member point dilakukan dengan akad jual beli pada umumnya tetapi metode pembayaran yang digunakan seperti mbanking dan bisa dengan COD. 2) transaksi jual beli produk Oriflame menurut pandangan hukum ekonomi syariah dengan sistem member point telah sesuai dengan syarat jual beli.

Skripsi Febri Rohmat Habibi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah Di Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kecamatan Tanjung Serang, Kota Bandar Lampung” UIN Raden Intan Lampung 2020.¹⁶ Dalam skripsi tersebut mempunyai persamaan dalam membahas tentang jual beli bersyarat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas jika ingin mendapatkan jual beli tebus murah bisa didapatkan tanpa adanya sistem member, sedangkan skripsi penulis syarat mendapatkan barang gratis dengan menjadi member. Hasil penelitian ini adalah tidak diperbolehkannya transaksi jual beli dengan sistem diskon dikarenakan didalamnya terdapat transaksi jual beli bersyarat, jual beli bersyarat sama

¹⁵ Syarima Eyunita, “Transaksi Jual Beli Online Produk Oriflame Dengan Menggunakan Sistem Member Point Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

¹⁶ Febri Rohmat Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah Di Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kecamatan Tanjung Serang, Kota Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

halnya dengan jual beli yang menggunakan sistem penentuan dua harga, ditinjau dari hukum islam menentukan dua harga dan pelaksanaan sistem diskon dilarang dalam islam karena terdapat perbuatan yang sifat mubadzir dan dalam transaksi tersebut terdapat unsur gharar.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wirobuwono dan Umaimah Wahid dengan judul “Strategi Digital Marketing Akulaku Indonesia dalam Meningkatkan Penjualan Produk (Studi Kasus Promosi #YearEndSale Melalui TikTok Shop @akulakuid)”¹⁷ hasil dari penelitian bahwa strategi #YearEndSale yang dilakukan oleh Akulaku sudah membantu meningkatkan penjualan produk selama selama Quartal 4 2023. Dengan mengembangkan strategi komunikasi pemasaran terpadu (IMC) di TikTok @akulakuid, aplikasi resmi, website, dan, mengadakan giveaway, kuis, potongan harga, promo gratis ongkir. Selain manfaat dirasakan oleh PT. Akulaku Indonesia (Akulaku). Namun manfaat lainnya juga dapat dirasakan oleh para konsumen, karena dapat membeli produk berkualitas dengan harga yang lebih ekonomis. Selain itu, terkadang konsumen juga bisa mendapatkan bonus lainnya membeli produk, seperti mendapatkan produk dengan aksesoris lainnya, boneka mascot Akulaku, totebag official Akulaku TikTokShop bahkan seperti smartwatch. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah dengan melakukan strategi marketing secara umum, hanya saja penelitian ini dilakukan berdasarkan

¹⁷ Aditya Wirobuwono dan Umaimah Wahid, “Strategi Digital Marketing Akulaku Indonesia dalam Meningkatkan Penjualan Produk (Studi Kasus Promosi #YearEndSale Melalui TikTok Shop @akulakuid)” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1. Th. 2024, hlm. 11.

strategi komunikasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perekrutan member.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka untuk menguraikan materi secara garis besar terkait sebuah permasalahan yang akan dibahas. Sistematika pembahasan yang akan ditulis oleh penulis dibagi menjadi 5 Bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum tentang penelitian yang akan diteliti penulis secara keseluruhan. Bab I membahas latar belakang masalah, penegasan istilah yang digunakan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mengarahkan pembaca terkait substansi.

Bab II berisi tentang landasan umum teori tentang pengertian jual beli bersyarat, rukun dan syarat jual beli. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

Bab III, Bab ketiga merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri analisis data.

Bab IV, penulis akan menguraikan tentang praktik transaksi pembelian gratis pada aplikasi akulaku serta membahas tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembelian gratis pada aplikasi Akulaku.

Bab V, penutup yang berisi sebuah kesimpulan penelitian yang telah didapatkan dari berbagai macam temuan dari analisis masalah dan menjadikan itu sebagai jawaban disertai saran-saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (etimologi), jual beli diartikan (Tukar sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁸ Jual beli atau jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara linguistik sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk arti lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Jadi kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli.¹⁹ Dengan demikian kata jual beli menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa terjadi dua perbuatan, yaitu satu pihak menjual, dan pihak lain memberi, sehingga dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.²⁰

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²¹ Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 73.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

²⁰ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 73

²¹ Wahbah Al-Zuhaili., hlm. 21.

telah dijanjikan.²²

Pengertian di atas mengandung pengertian jalan khusus, yang dimaksud oleh ulama Hanafi dengan perkataan tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau boleh juga saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam sesuatu yang dapat diperjualbelikan, karena benda tersebut merugikan manusia. Jika jenis barang tersebut masih diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafi jual beli tersebut tidak sah.²³

Dari beberapa pengertian di atas terdapat perbedaan, hanya saja sama yaitu adanya pertukaran antara sesuatu (barang, uang) dengan sesuatu yang lain, yang dapat berupa barang dan uang untuk saling memiliki. Jika pertukaran antara uang dengan uang biasa dikenal dengan valuta asing dalam konvensional dan sharf dalam syariah. Pertukaran uang dengan barang, dan pertukaran barang dengan barang (barter).

Dalam pengertian di atas, terdapat kata “harta”, “milik”, “perubahan” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan “kekayaan” di atas adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan "dimiliki" sehingga dapat dibedakan dari yang tidak dimiliki? Apa yang dimaksud dengan “menggantikan” sehingga dapat dibedakan dengan hibah (*hibah*)?

²² R. Subekti Dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 336

²³ Ghazaly, *Fiqh Muamalah* hlm. 68.

Sedangkan yang dimaksud dengan “halal” (*al-ma'dzun fih*) sehingga dapat dibedakan dengan jual beli yang diharamkan.²⁴

Jadi dapat dipahami bahwa, jual beli merupakan suatu perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dengan cara tukar menukar barang atau benda dengan uang, secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Para ulama mengambil aturan bahwa segala bentuk jual beli yang sah asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.²⁵

Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah dinyatakan dalam arti ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang terkait dengan hukum *taklifi*. Hukumnya boleh, keterampilan ini dapat ditemukan dan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para ulama Islam. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al- Quran

- 1) Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalah* hlm. 68.

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Sebagaimana Dalam Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ummul Qura Vol III, No. No. 2, 2013): hlm. 60

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)²⁶

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah ayat 198)²⁷

3) Firman Allah dalam surat An-nisaa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (Q.S An-Nisaa’: 29)²⁸

Ibnu Katsir menafsirkan kata ‘antara dhin ayat 29 dari surah anNisa’ tersebut bahwa, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut aturan syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka (‘antaradhin) di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat.²⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bdunung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 3641.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., hlm. 24

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., hlm. 65

²⁹ Taufiq, “Tadlis Merusak Prinsip ‘Antaradhin Dalam Transaksi,” Jurnal Ilmiah Syari‘Ah Volume 15, No. Nomor 1 (2016): hlm. 3

telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik yang dilakukan suka sama suka serta mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah.

- b. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : سُئِلَ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ { الْبَزَّازُ

Dari Rif'ah Ibn Raf sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur). (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) 44 .

Jual beli yang mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-tipuan dan merugikan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Perjanjian jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini rukun dan syarat-syarat jual beli harus dipenuhi. Dalam jual beli, ketiga rukun tersebut harus dipenuhi, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaihi (objek akad). Sedangkan rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu bai' (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan qabul), dan ma'qud 'alaih (benda atau barang).³⁰

Syarat jual beli ada empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, dan syarat terlaksananya akad (nafadz), dan kondisi lujum (keharusan). Secara umum tujuan dari semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kemaslahatan orang yang di akad, menghindari jual beli gharar (ada unsur penipuan), dan lain-lain.³¹

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas sebagai berikut:

a. Persyaratan bagi orang yang memiliki kontrak

Pertama, Wajar. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang mumayiz, menurut ulama Hanafi, jika akad yang dilakukannya membawa manfaat baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut sah. Sebaliknya, jika akad itu mendatangkan kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, menghibahkan, atau menghibahkan, maka perbuatan

³⁰ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76

³¹ Syafe'i, hlm. 76

hukumnya tidak dapat dilakukan.³²

Kedua, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat bertindak secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, jika Ahmad menjual dan membeli barangnya pada waktu yang bersamaan, maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul

Pertama, orang yang mengatakannya dewasa dan cerdas. Kedua, qabul adalah dengan ijab. Misalnya penjual berkata: “Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000, kemudian pembeli menjawab: “Saya membeli buku ini seharga Rp. 20.000. Jika ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli itu batal.³³

Ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Pada zaman modern ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan melainkan dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa berkata apa-apa. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'athah*. Dalam hal perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini sah-sah saja jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah karena hal ini

³² Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

³³ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.³⁴

Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh karena itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*bai'al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli tersebut dalam jumlah besar maupun kecil. Unsur kerelaan merupakan masalah yang tersembunyi di dalam hati, sehingga perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.³⁵

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)

Pertama, barang ada atau tidak pada tempatnya, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang tersebut.³⁶ Kedua, dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, arak, dan darah bukanlah benda yang sah untuk jual beli, karena menurut pandangan syara' benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia. Ketiga, milik seseorang. Barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut bukan milik penjual. Keempat, dapat diserahkan dalam kontrak yang sedang berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama saat transaksi berlangsung.

³⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

³⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm 74.

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm 75.

4. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Asas kebebasan bertransaksi, asas ini didasarkan pada pemikiran para ahli hukum yang berpendapat bahwa asal muasal jual beli adalah boleh, dan diperkuat dengan hadits yang artinya:

“Bertransaksi sesama muslim itu boleh, kecuali transaksi yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.

- b. Prinsip kerelaan, prinsip ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta satu sama lain secara tidak adil melainkan hanya bisnis (dalam hukum penuh) dengan kesepakatan bersama, dan jangan membunuh dirimu sendiri.

- c. Asas Mubah, asas ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

- d. Prinsip Neraca Transaksi mensyaratkan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak, sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (semua) akad. Dihalalkan bagimu hewan ternak penggembalaan kecuali yang disyariatkan kepadamu (dalam Al-Qur'an ini) berburu tidak boleh saat kamu dalam

³⁷ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.

keadaan ihram. Allah menahbiskan apa yang dia kehendaki."

- e. Prinsip keadilan sesuai dengan Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 yang artinya: "Dan tegakkan timbangan dalam keadilan dan jangan kurangi timbangan".

5. Macam-macam Jual Beli

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Contoh bentuk jual beli yang sah meliputi:

- 1) Jual beli lewat makelar (perantara), sah bila maklar hanya menghubungkan antara dua pihak dengan mendapatkan bagian sesuai menurut ketentuan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), jual beli dengan menawarkan harga barang kepada calon pembeli dan penjual menyetujui dengan harga tertinggi.
- 3) Jual beli salam, jual beli barang yang dibayarkan kontan dan penyerahan dalam jangka waktu secara kesepakatan.
- 4) Jual beli *istisna'*, kelanjutan jual beli salam berbeda cara pembayarannya tidak harus kontan tetapi bisa dengan angsur.
- 5) Jual beli murabahah, jual beli dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan dan cara pembayaran tertentu (angsuran) di informasikan sesuai kesepakatan.

- 6) Jual beli *'urbuun*, jual beli dengan memberikan uang panjer, sebagai tanda kesungguhan.³⁸

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun ataupun syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah meliputi:

- 1) Jual beli dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim: darah, babi, khamr.
- 3) Jual beli *gharar*, jual beli mengandung spekulasi yang akan menjadikan beban pada salah satu pihak mengalami kerugian.
- 4) Jual beli *al-'inah*, jual beli yang mengambil keuntungan pinjaman berbentuk riba.
- 5) *Talaqqi Rukban*, pembeli mencegat, menghadang pedagang (dari desa) yang sedang diperjalanan menuju pasar.
- 6) Jual beli *ihtikar*, menimbun barang saat barang langka dibutuhkan masyarakat dan menjual keti harga barang naik.
- 7) Jual beli yang masih dalam penawaran atau dibeli orang lain
- 8) Jual beli *najasy*, jual beli rekayasa untuk menaikkan harga dan menciptakan penawaran palsu yang merugikan pembeli dan menguntungkan penjual.
- 9) Jual beli mengandung unsur *tadlis*, sesuatu yang mengandung unsur penipuan.

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 71-72.

10) Jual beli mengandung ghabn, pengurangan timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai hasil kesepakatan.

11) Jual beli barang untuk tujuan maksiat, menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual kepada perampok.³⁹

6. Jual Beli dengan Syarat Khusus

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang *ijab* dan *qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang oleh Agama⁴⁰. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

Menurut al-Syafi’i jual beli dengan syarat (*iwardh mahjul*), jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.⁴¹ Seperti seseorang berkata, “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga. Saat para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk

³⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*...., hlm.73-79.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 83.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 80.

syarat yang diajukan. Syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli sudah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat jual beli dilanggar maka akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.⁴²

Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua⁴³:

- a. Syarat yang sah dan dibolehkan, syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat syarat itu ada tiga macam:
 - 1) Syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
 - 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penanguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjual belikan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka jual beli mesti dilaksanakan.
 - 3) Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 111.

⁴³ Sayyid Sabiq,tt, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 151- 152.

b. Syarat yang membatalkan akadnya, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- 1) Syarat yang membatalkan akad sejak awal, jika salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain.
- 2) Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli dan tidak boleh menghibahkannya lagi.
- 3) Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad, seperti perkataan penjual, “aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian”. Demikian juga akad jual beli yang bersyarat dimasa mendatang.

Ketika pihak yang melakukan transaksi mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut tergantung sesuai bentuk syarat yang diajukan. Ada beberapa ketentuan terkait hal tersebut, di antaranya:

- a. Jika syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan atau pengembalian barang ketika cacat maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
- b. Ketika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
- c. Jika syarat yang diajukan berbeda dengan bentuk syarat di atas yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, seperti seseorang akan menjual

pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya maka jual belinya batal.

- d. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa, seperti mensyaratkan adanya sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi, maka syarat ini tidak membatalkan akad dan akad jual beli tetap sah.⁴⁴

Jadi, hukum jual beli dengan syarat:⁴⁵

- a. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak
- b. Ibnu Abi Syabramah mengatakan bahwa jual beli bersyarat boleh dan syarat juga boleh.
- c. Menurut Ibn Abi Layla bahwa jual beli boleh sedangkan syarat batal.
- d. Imam Ahmad mengatakan bahwa jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.

Cacat pada fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan.⁴⁶ Yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu akad adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.

Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah:

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* jilid 1 terjemahan M. Afifi & Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 654-657.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, hlm. 130.

⁴⁶ Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 133.

- a. Paksaan
- b. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- c. Garar/penipuan
- d. Syarat-syarat yang *fasid*/rusak
- e. Riba
- f. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.⁴⁷

Ada dua kategori akibat hukum dari akad yang cacat, yaitu:

- a. Akad yang dapat dibatalkan Suatu akad menjadi batal disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Faktor yang merusak kerelaan seseorang adalah:

- a) Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

Yaitu memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan dan perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Bila akad dibuat dengan cara paksa maka akadnya sah, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh orang yang berakad.

- b) Kekeliruan atau kesalahan

Kekeliruan yang dimaksud adalah pada objek akad seperti pada zat (jenis) dan pada sifat objek. Misalnya orang membeli baju berwarna ungu tetapi yang diberikan ternyata berwarna pink. Akad

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, hlm. 112.

tersebut dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pembatalan.

c) Akad yang batal demi hukum

Akad yang cacat adalah suatu akad yang sifat sesuatu yang diakadkan tidak jelas. Misalnya menjual rumah tidak menunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi (paksaan) bila di dalamnya terdapat ancaman serta salah satu pihak tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.⁴⁸

7. Jual Beli Fasad : Dua Transaksi Jual Beli dalam Satu Jual Beli atau Dua Syarat dalam Satu Jual Beli

Dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).⁴⁹ Sistem jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan hadist yang bersumber dari Abu Hurairah r.a bahwasanya ia berkata:

⁴⁸ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁴⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ

“Rasulullah SAW. telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Ahmad dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).⁵⁰

Hadist yang bersumber dari Abdullah Ibn Amr bin al-Ash Radhiyallahu ‘anh:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Hanad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual beli.⁵¹

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.⁵²

Secara lahir, hadis tersebut melarang praktek dua akad jual beli yang dikemas dalam satu akad transaksi. Bentuk dan hukum jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli (*bai’atāni fī bai’ah*) hanya dapat

⁵⁰ Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughal Maram*, (Jakarta Timur, Akbarmedia, 2012), hlm. 208.

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cetakan pertama jilid 2, hlm. 19.

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 41.

diperoleh penjelasannya melalui penalaran para ulama terhadap hadis tersebut sesuai dengan versi mereka masing-masing. Itu pula sebabnya sehingga jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli (***bai'atāni fī bai'ah***) berada dalam koridor khilafiyah.

Pembayaran pada praktek transaksi jual beli, dapat dilakukan dengan dua opsi yaitu tunai dan kredit. Namun pada prakteknya, banyak pelaku usaha menjual barangnya dengan harga yang berbeda pada transaksi tunai dan kredit. Jual beli inilah yang dimaksudkan dengan jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli (***bai'atāni fī bai'ah***), yaitu sebuah transaksi akad yang melingkupi jual beli tunai dan kredit secara bersamaan dengan harga yang berbeda, secara tunai dengan harga normal atau secara kredit dengan harga yang lebih tinggi.

Imam Malik memandang jual beli seperti ini boleh jika pembeli maupun penjual telah sepakat pada satu akad. Baik itu pembeli yang memilih akad yang digunakan maupun penjual yang menetapkan syarat pada jual beli tersebut. Hal ini juga menjadi boleh, dikarenakan Imam Malik memandang keharaman jual beli ini hanya pada *garar* yang terdapat pada jual beli tersebut, jika tidak ada kejelasan akad yang ditentukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam memandang jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli hukumnya haram. Hal ini dikarenakan jual beli ini mengandung dua akad di dalamnya. Meskipun akad telah pasti atau telah ditentukan dan disetujui oleh penjual dan pembeli, namun apabila masih terdapat persyaratan yang mengikat jual beli ini maka

hukumnya menjadi haram, syarat yang dimaksud adalah perbedaan harga pada tiap opsi pembayaran. Imam Syafi'i memandang bahwa adanya perbedaan harga adalah sebuah "syarat" dalam jual beli ini. Sedangkan jual beli yang terdapat persyaratan yang mengikat di dalamnya maka hukumnya haram.⁵³

Hukum jual beli dengan syarat sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak. Di antara fuqaha yang mengucapkan demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga boleh. Di antara fuqaha yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abi Syabramah. Ibn Abi Layla mengatakan, bahwa jual beli boleh, sedangkan syarat batal. Menurut Imam Ahmad, jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.⁵⁴

Menurut Imam Malik, syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga macam yaitu: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang boleh bersama jual beli, dan syarat-syarat yang batal tetapi jual belinya sah. Rincian dalam masalah tersebut adalah ucapan mereka bahwa syarat pada barang yang dijual ada dua macam, yaitu:

- a. Bahwa syarat tersebut berlaku sesudah berakhirnya kepemilikan.
- b. Bahwa pembuatan syarat itu hanya berlaku selama ada kepemilikan.

Mereka mengatakan bahwa syarat ini terbagi menjadi tiga bagian:

⁵³ Ronny Mahmuddin, dkk., Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i), *Bustanul Fuqoha Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 219.

⁵⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terj. Imam Ghazali Said* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 773.

terkadang penjual mensyaratkan manfaat dari barang yang dijual untuk dirinya sendiri, terkadang mensyaratkan kepada pembeli larangan untuk mempergunakan barang tersebut, baik secara umum maupun khusus. Atau terkadang mensyaratkan pengadaan suatu maksud pada barang yang dijual. Dan bagian yang terakhir ini dibagi pula menjadi dua bagian yaitu: terkadang berupa salah satu maksud kebaikan, dan terkadang berupa maksud.

B. Ijarah

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi adalah upah sedangkan menurut istilah fikih, *ijārah* adalah kontrak pada jasa atau manfaat yang terukur, bernilai, dapat diserahkan, dan legal dengan membayar biaya yang telah ditentukan.⁵⁵ *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut Bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

⁵⁵ Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi Syafi'i, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*, terj. Jemmy Hendiko (Jakarta: Tuross Pustaka, 2022), hlm. 202.

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- h. Menurut Syaikh Al-Qadli Abu syuja, *ijārah* yaitu⁵⁶

(فَصْلٌ) وَكُلُّ مَا أَمَكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدِّرَتْ مَنَفَعَتُهُ بِأَحَدٍ
 أَمْرَيْنِ مِمْدَةٍ أَوْ عَمَلٍ وَإِطْلَاقُهَا يَفْتَضِي تَعْجِيلَ الْأَجْرَةِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ وَلَا تَبْطُلُ
 الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَا ضَمَانَ عِلِّ الْأَجِيرِ إِلَّا
 بِعُدْوَانٍ

“Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya serta tetap tidak berubah, maka sesuatu tersebut boleh disewakan. Apabila manfaatnya tersebut bisa dipastikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan

⁵⁶ Syaikh Al-Qadli Abu Syuja', *Panduan Dasar Hukum Islam: Terjemah Matan Al-Ghayah At-Taqrīb*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Mutiara Ilmu), hlm. 92-93.

waktu atau pekerjaan maka kemutlakan *ijārah* tersebut mengharuskan bayar terlebih dahulu (bayar muka), kecuali jika ada persyaratan bayar belakang.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an dan hadits adapun dasar hukum *ijārah* sebagai berikut:⁵⁷

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an terdapat di dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 dan Q.S. Al-Qhashash ayat 26.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan ankm, maka berilah upah mereka.” (Q.S. At-Thalaq ayat 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya; “Salah seorang dari Wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya’” (Q.S. Al-Qashash ayat 26).

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 116-117.

Dasar hukum *ijarah* dalam hadits yaitu

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْتُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As- Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’. (H.R. Ibn Majah No. 2434).

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

اِحْتَجِمِ وَاغْطِ الْحِجَامَ أَجْرُهُ

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِدَّ هَبِّ أَوْ وَرَقِي

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijārah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1.) orang yang berakad
- 2.) Sewa atau imbalan
- 3.) Manfaat
- 4.) Shighat (ijab dan qabul). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijārah*, bukan rukunnya.⁵⁸

b. Syarat *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijāh* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1.) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'`aqidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijārah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijārah*. Namun, mereka mengatakan akad *al-ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

⁵⁸ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 138.

⁵⁹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 138-141.

- 2.) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- 3.) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.
- 4.) Obyek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5.) Obyek *al-ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- 6.) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

- 7.) Obyek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungganga. Oleh sebab itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- 8.) Upah atau sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam
- 9.) Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijārah* seperti ini dibolehkan.⁶⁰
- 10.) Syarat ujarah sebagai berikut: Ujarah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Maka tidak sah menurut Syafi'iyah apabila mengupah atau menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Ulama Hanafiyah memperbolehkan hal tersebut berdasarkan *istihsān*. Ulama juga berbeda pendapat tentang

⁶⁰ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 138-141.

ujrah yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih*. Jumbuh mengatakan bahwa menjadi fasid akad *ijārah* yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan kulit bintang itu dan orang yang menggiling padi kemudian diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari ujarah tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika ujarah yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan. Ujarah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti menyewa tempat tinggal dengan ujarah tempat tinggal, menyewa jasa dengan ujarah jasa dan menyewa kendaraan dengan ujarah kendaraan. Menurut Hanafiyah, syarat ini merupakan cabang dari pelarangan riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada illat keharaman riba. Tetapi menurut Syafi'iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, ujarah yang sejenis dengan *ma'qud alaih* adalah diperbolehkan, dan ujarah tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.⁶¹

⁶¹ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif hukum Islam: Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura", *DINAR*, (Madura: Universitas Trunojo), vol. 1, no. 2, hlm. 114-115.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang”. *Al-ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fikih hukumnya boleh.⁶²

⁶² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: Maliki Press, 2018), hlm. 56.

Dalam bentuk meminjamkan jasa, ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni:⁶³

- a. *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
- b. *Wadi'ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pembagian wadi'ah ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*.
 - 1.) *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad Wadi'ah dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.
 - 2.) *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* adalah akad Wadi'ah dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan

⁶³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* (Mataram: UIN Mataram, 2017), vol. 8, no. 2, hlm. 109.

barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

- c. *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan

5. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orangyang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih darisatu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semuaorang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja

kepada orang lain. ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagu *musta'jir* adalah sebagai berikut.⁶⁴

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 121.

Adapun pembayaran *ijārah* yang lain yaitu:⁶⁵

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW membebaskan Tawana perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. *Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-

⁶⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84-85.

hal sebagai berikut:⁶⁶

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*), ia wajib menyerahkan Kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 122-123.

karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan, akan tetapi menurut Jumhur Ulama akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

C. Aplikasi Akulaku

1. Definisi Aplikasi Akulaku

Sebagaimana yang ditulis di dalam laman akulaku, Akulaku merupakan sebuah platform kredit digital yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan, KTA tanpa kartu kredit dan fasilitas belanja di berbagai e-commerce.⁶⁷ Akulaku adalah sebuah aplikasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, memiliki komitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di online market place yang berdiri sendiri dan berbagai market place lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel. Akulaku dibuat pada tahun 2016 yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 86 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, Indonesia Sahid Sudirman center lantai 18 Unit A-H⁶⁸.

Akulaku memiliki produk pinjaman tunai yang memberikan pinjaman tanpa agunan hingga 15 bulan. Dengan layanan peminjaman

⁶⁷ <https://www.akulaku.com/about>. Diakses pada 18 Maret 2024.

⁶⁸ Maulidah Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–70, <https://doi.org/10.31538/iijs.v2i2.513>.

cepat dan pembayaran berangsur yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak dan proses pencairan dana yang fleksibel. Pinjaman tunai Akulaku merupakan provide dari perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di Bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi digital yang terdaftar melalui Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016. Perusahaan sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi utang dengan pihak berutang untuk melakukan kontrak perjanjian dalam rangka penyaluran dana yang diserahkan pemberi utang kepada pihak berutang melalui perusahaan⁶⁹.

2. Landasan Hukum Aplikasi Akulaku

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu melalui jaringan internet yang terhubung. Akad yang dilaksanakan uang elektronik Syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI terdiri dari akad wadi'ah, qardh, ijarah, ju'alah, wakalah bil ujroh dalam akad tersebut tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*.

Dalam fatwa lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

⁶⁹ Wilda Wilda, Herianto Herianto, and Adhara Elthani Safrina, "Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2021): 63–87, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.140>.

Syariah. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. akad-akad yang ditetapkan terdiri dari, akad jualbeli, ijarah, musyarakah, mudharabah, qardh, wakalah dan wakalah bil ujah. Setiap pembiayaan memiliki akad yang berbeda dengan pembiayaan lainnya. Dalam akad tersebut harus terhindari dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar dan akad baku. Kegiatan transaksi syariah sah apabila berlandaskan al-Qur'an dan Hadits rukun dan syarat harus terpenuhi dalam suatu akad.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram*;
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh*. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik

yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- d. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
- e. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi⁷⁰.

3. Akad kredit *Financial Technology (Fintech)* di aplikasi Akulaku

Aplikasi Akulaku sebagai platform atau pengelola dan yang mengoperasikan layanan peminjaman. Aplikasi Akulaku berdiri sejak tahun 2016 dan telah memiliki surat berizin di tahun 2018 dengan nama perusahaan PT. Akulaku Silvr Indonesia. Akulaku sebuah platform finansial konsumen yang menyediakan online market place baik dikelola mandiri maupun dengan bekerja sama. Pinjaman tunai yang terdapat pada aplikasi Akulaku merupakan provide dari PT. Pintar Inovasi Digital yang bergerak di bidang jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak pemberi pinjaman (*lender*). Perusahaan Akulaku sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi utang dengan pihak berutang untuk melakukan kontrak perjanjian dalam rangka penyaluran dana yang

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, hlm. 14.

diserahkan pemberi utang kepada pihak berutang melalui perusahaan PT. Pintar Inovasi Digital.

Penerimaan pinjaman (borrower) pada aplikasi Akulaku disebut sebagai user atau pengguna yang telah melakukan registrasi pendataan biodata diri yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak Akulaku guna melakukan transaksi utang-piutang.

Dalam menjalankan transaksinya, praktik penggunaan kredit fintech aplikasi akulaku dapat dilakukan dalam proses sebagai berikut:

- a. Penerima pinjaman menggunakan platform aplikasi akulaku dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman.
- b. Penerima pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.
- c. Setelah proses registrasi dan disetujui oleh pihak aplikasi akulaku maka penerima pinjaman dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pinjaman.
- d. Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman melalui platformnya melalui proses investmen.
- e. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur penagihan dengan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pinjaman, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman.

Namun apabila tetap terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung pemberi dana.

Adapun mekanisme bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai berikut:

a. Mekanisme pemberi pinjaman

Setelah pemberi pinjaman terdaftar dan terverifikasi oleh platform aplikasi akulaku, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera pada fact sheet yang disediakan oleh platform aplikasi tersebut, kemudian pemberi pinjaman menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mengirimkan uang ke akun pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa periode simpanan pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan ke peminjam. Apabila pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, penerima pinjaman akan mencicil pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa tambahan dana pokok dan bunga. Besaran bunga telah ditetapkan sesuai dengan pinjaman yang disalurkan.

b. Mekanisme bagi peminjam

Peminjam melakukan pendaftaran di platform aplikasi akulaku, peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut. Perusahaan penyedia layanan akan menganalisis dan menyetujui sesuai dengan kelayakan peminjam agar dapat menerima pinjaman. Apabila peminjaman berhasil didanai, maka peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan dan dana dari pemberi pinjaman akan diberikan kepada peminjam. Peminjam diwajibkan membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan aplikasi pinjaman terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan kredit fintech akan melakukan proses pemantauan pinjaman dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjaman dilaksanakan sesuai dengan perjanjian⁷¹

4. Mekanisme Perekrutan Member dalam Pembelian Gratis Pada Akulaku

Dalam alur pada fitur aplikasi sebagaimana teknis yang sering dijumpai para pemilik aplikasi. Secara teknis hal demikian terbilang cukup mudah sebagaimana mekanisme yaitu cukup membuka aplikasi Akulaku dan registrasi yang diberikan oleh Akulaku, kemudian pilih menu “personal” dan “Ambil Gratis”. Walaupun pengguna sudah melakukan langkah-langkah diatas, akan tetapi pengguna tidak langsung bisa mendapatkan barang gratis tersebut melainkan ada beberapa persyaratan

⁷¹ Wilda, Herianto, and Safrina, “Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku).”

yang harus terpenuhi. Persyaratan yang harus dilakukan yaitu harus memerlukan bantuan agar bisa mendapatkan barang gratis ini. Bantuan yang diperlukan yaitu mengajak orang untuk mendownload aplikasi Akulaku sesuai dengan barang yang diinginkan dan mengajak limit pinjaman. Pengajuan limit pinjaman yang telah didapatkan oleh teman kita tidak hanya berlaku dengan teman kita saja, melainkan berlaku juga pada seseorang yang telah melakukannya pada saat pengajuan akun sendiri.

Berikut langkah agar bisa mendapatkan limit dan belanja gratis:

- a. Pada laman “belanja gratisku” pilih “ajukan sekarang” dan nanti akan diarahkan ke Whatsapp.
- b. Selanjutnya undang teman-temanmu, undangan tersebut berisi sebuah link.
- c. Jika temanmu sudah mengklik link, maka diarahkan pada menu referral
- d. Pada menu tersebut berisi perintah untuk memasukkan nomor hp kamu, kemudian pilih tombol “ambil voucher dan bantu dia”
- e. Kemudian, ketika ada orang yang kamu undang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan barang gratis tersebut mendownload Akulaku dan sudah mendapatkan limit pinjaman, maka misi untuk mendapatkan barang gratis berhasil.
- f. Setelah langkah ke 5 maka kembali pada halaman “belanja gratisku”

- g. Pada halaman tersebut akan terdapat pemberitahuan bahwa “pengajuan limit teman berhasil sama dengan berhasil bantu satu kali”.
- h. Jika langkah-langkah sudah selesai maka bisa pilih “Ajukan Sekarang” dan bisa langsung klaim barang gratis dari Akulaku tersebut.

Sebagaimana contoh, ketika A akan membeli sebuah kipas angin dengan harga yang ada di akulaku seharga 120.000, maka pembeli akan dapat memiliki kipas angin tersebut dengan cara merekrut member sebanyak 3 orang atau akun baru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif untuk mempermudah analisis dan pemahaman objek. Data dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan datanya tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata dan gambar.⁷² Tujuan dari pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena, fakta, atau kenyataan.⁷³ Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah pendekatan, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell Penelitian kualitatif menggunakan teori dalam berbagai cara. Pertama, ini digunakan sebagai penjelasan menyeluruh tentang sikap dan perilaku, dan mungkin dilengkapi dengan variabel, konstruksi, dan hipotesis, seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, tema memberikan kumpulan hipotesis yang dapat digunakan yang akan diuji dalam literatur. Para peneliti memberikan gambaran luas tentang bagaimana antropolog mempelajari sikap dan perilaku berbagai budaya. Namun, mereka mungkin tidak menyebutnya sebagai teori⁷⁴.

Oleh karena itu , peneliti menggambarkan fenomena yang sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi apapun. Alasan digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bdanung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) cet. 27 , hlm. 11

⁷³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 50.

⁷⁴ John W. Creswell, *Research Desaign (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 2016.

secara mendalam mekanisme praktik dalam pengaplikasian pada aplikasi Akulaku oleh pengguna di kecamatan Kaligondang Purbalingga Selain itu, merupakan metode yang akurat untuk menggambarkan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat dalam bentuk wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dikondisikan pada suatu tempat atau lokasi.⁷⁵

B. Subjek dan Objek Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian harus diterapkan untuk memastikan bahwa penelitian hanya berfokus pada subjek yang diteliti dan tidak meluas ke topik lain. Lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian bagi peneliti adalah di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Akulaku adalah salah satu aplikasi yang merambah dalam bidang jual beli online yang dapat dilakukan secara kredit dan telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Akulaku merupakan aplikasi perbankan dan keuangan digital yang menasar di wilayah Asia bagian Tenggara yang telah beroperasi di empat Negara yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian.

Pada penelitian kali ini melibatkan narasumber yaitu pengguna aplikasi

⁷⁵ Dani Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), page 183.

Akulaku yang berhasil mendapatkan belanja 0 rupiah yang berada di wilayah Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 5391. Wilayah kecamatan Kaligondang sendiri memiliki luas wilayah 5.053,451 Ha, yang terdiri atas 18 Desa dan sebagian bermata pencaharian sebagai petani, wilayah yang berada di bagian timur kabupaten purbalingga dengan jarak kurang lebih 6 kilometer dari ibukota kabupaten Purbalingga. Batas- batas wilayah kecamatan Kaligondang antara lain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bojongsari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kejobong dan Kecamatan pengadegan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bukateja

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan jenis pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian ini didasarkan pada putusan yang diteliti.⁷⁶ Dalam hal ini pendekatan yang dijadikan sebagai metode pendekatan hukum. Pendekatan ini digunakan dalam mengukur dan melihat suatu fenomena yang berlandaskan studi kasus,. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁷⁷ Selain itu dalam pendekatan kualitatif ini

⁷⁶ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

⁷⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

juga menggunakan pertanyaan-peranyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis, dan datanya tekstual. Disamping itu mengumpulkan data dari para partisipan, meneliti konteks atau setting partisipan, dan berkolaborasi dengan partisipan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan melainkan dari sumber lain, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya dari segi metode atau teknik pengumpulan, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen (literatur) dan angket.

1. Sumber Data Primer

Dalam menentukan data pada penelitian ini dengan menggunakan dua metode, yakni metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara bertatapmuka secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.⁷⁸ Pada pengumpulan data ini narasumber juga disebut sebagai informan. Informan sendiri merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

⁷⁸ M. Burhanudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

tentang kondisi sesungguhnya dan mengerti mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. Pada metode ini penulis melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi Akulaku yang berhasil mendapatkan belanja 0 rupiah di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini juga menggunakan *social situation* atau situasi social dimana perlusekali melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik purposive sampling sendiri yaitu teknik pengambilan data dengan suatu pertimbangan tertentu.⁷⁹ Dalam pertimbangan penelitian ini penulis mempertimbangkan bahwa informan merupakan pengguna aktif aplikasi Akulaku di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan dianggap mampu memberikan informasi secara real. Dan dalam hal ini penulis akan meneliti 10 informan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- 1) Pengguna aktif Akulaku
- 2) Sudah pernah mendapatkan belanja 0 rupiah
- 3) Berusia 18- 25 tahun
- 4) Bersedia menjadi informan.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 196.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* dan artinya adalah barang tertulis. Oleh karena itu, peneliti harus meneliti objek secara tertulis; dokumen adalah peraturan, risalah rapat, catatan harian dan sebagainya.”⁸⁰ Metode pendokumentasian menghasilkan rekaman-rekaman penting terkait masalah yang diteliti, untuk mendapatkan data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan data anggapan. Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah (1) efisien baik waktu maupun biaya, (2) lebih mudah untuk pengecekan, (3) peneliti mengambil data dari kejadian sebelumnya, dan (4) permanen, kecuali dokumen tersebut hilang. Dokumentasi dari penelitian yang

dilakukan berupa foto dari observasi dan wawancara selama penelitian. Dalam hal ini peneliti menjadikan aplikasi *akulaku* sebagai bukti sebagai data yang digunakan oleh pengguna dari awal sampai proses penggunaan aplikasi *akulaku*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸¹ Sumber ini merupakan sumber tambahan yang menjadi penunjang atau pendukung data primer untuk meneliti suatu objek. Data tersebut didapatkan secara tidak langsung melalui kajian buku-buku, jurnal, skripsi, *website* berita, artikel, dan

⁸⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 138.

internet resources sebagai literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian serta pemikiran penulis sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif. Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada teori- teori dan konsep jual beli dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada mekanisme perekrutan member yang kemudian pemilik akun sebelumnya mendapat gratis pembelian yang didapatkan dari beberapa informasn tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Pertama, ada sejumlah besar data yang harus dikategorikan dan dikurangi atau didesain ulang secara signifikan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, abstraksi, dan pengubahan data.⁸² Dalam hal ini, peneliti memilih data dari wawancara dan dokumentasi. Rangkuman tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan informasi yang paling relevan, mengorganisasikan data, memilih data yang diperlukan dan menyusun data dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang bermanfaat.

2. Penyajian data

Elemen kedua dari pendekatan analisis data kualitatif adalah

⁸² Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 339.

penyajian data. Fase ini menyediakan kumpulan informasi yang terstruktur dan tersusun yang memungkinkan untuk perumusan kesimpulan. Peneliti menunjukkan data yang telah diturunkan pada versi sebelumnya untuk membantu interpretasi data.⁸³

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Menarik kesimpulan mensyaratkan mengambil langkah mundur untuk mengevaluasi apa yang disiratkan oleh data yang dipelajari dan bagaimana mereka berhubungan dengan topik penelitian. Selama tahap ini, penulis menyimpulkan makna dari fakta-fakta yang ditampilkan.⁸⁴ Verifikasi terkait dengan penarikan kesimpulan dan termasuk meninjau fakta sebanyak yang diperlukan untuk memeriksa ulang kesimpulan yang muncul. Proses menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dan tujuan disebut sebagai verifikasi. Selain itu, data harus diperiksa kekokohan dan kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data. Triangulasi, menurut Miles, adalah suatu teknik verifikasi atau konfirmasi hasil dengan memanfaatkan berbagai sumber dan modalitas pembuktian. Untuk mendapatkan temuan penelitian yang akurat, peneliti memeriksa berbagai sumber, seperti jawaban wawancara dan data observasi, sebanyak yang dibutuhkan. Pada tahap ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tiga langkah dalam melaporkan hasil penelitian kualitatif telah selesai. Langkah pertama adalah minimisasi data. Tujuannya untuk menentukan poin-poin penting penelitian. Kedua, setelah

⁸³ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 340.

⁸⁴ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. hlm. 340

mendapatkan poin-poin penting kajian, dideskripsikan dalam bentuk cerita agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah meneliti semua data, peneliti sampai pada kesimpulan tentang peneliti dalam tahap ini.



BAB IV

**MEREKRUT MEMBER SEBAGAI SYARAT DALAM PEMBELIAN
GRATIS PADA APLIKASI AKULAKU DI KECAMATAN
KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Kecamatan Kaligondang

Gambaran terkait desa Darmayasa dalam hal ini data terkait ruang lingkup seputar wilayah desa Darmayasa, data ini bersumber dari lama resmi

1. Demografi Kecamatan Kaligondang

Kecamatan Kaligondang dengan luas wilayah 5.053,451 Ha, terdiri dari lahan kering 4.019,268 Ha, lahan sawah 1.034,183 Ha terdiri atas 18 Desa, dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan lahan berbukit-bukit dan mayoritas daerah tegalan/lahan kering yang berada di bagian timur Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 6 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga, wilayah Kecamatan Kaligondang, termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 250 s/d 325 meter di atas permukaan air laut dan suhu rata-rata antara 27⁰ s/d 30⁰ Celcius, dengan batas administrasi Kecamatan Kaligondang adalah sebagai berikut :⁸⁵

Sedangkan kecamatan Kaligondang berdid di antara beberapa kecamatan lainnya.

Utara : Kecamatan Bojongsari.

Timur : Kecamatan Kejobong dan Pengadegan.

⁸⁵ <https://kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id/kondisi-wilayah/> dikutip pada tanggal 23 Maret 2024

Selatan : Kecamatan Purbalingga dan Bukateja.

Barat : Kecamatan Purbalingga.

Berikut merupakan data Desa yang masuk di dalam Kecamatan

Kaligondang:

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Lamongan	94.523	4	4	12
2	Tejasari	219.999	4	4	16
3	Cilapar	243.642	3	4	12
4	Penolih	312.840	5	10	24
5	Sinduraja	269.675	4	8	24
6	Selakambang	609.078	5	11	53
7	Selanegara	224.415	4	4	16
8	Kaligondang	280.179	4	8	23
9	Brecek	138.013	2	2	10
10	Sempor Lor	92.272	2	4	8
11	Penaruban	201.802	5	11	28
12	Kalikajar	173.465	4	8	26
13	Kembaran Wetan	241.107	4	4	19
14	Slinga	388.542	3	7	24
15	Arenan	564.818	5	10	27
16	Sidanegara	238.623	3	6	16
17	Pagerandong	223.370	3	4	10
18	Sidareja	537.088	4	8	21
	Jumlah	5.053.451	68	117	369

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Kaligondang

Secara umum, masyarakat yang ada di dalam lingkup wilayah kecamatan Kaligondang berdasarkan demografis masuk di antara perkotaan, karena dekat dengan perkotaan dan di wilayah keramaian.

Sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ <https://sidesakaligondang.purbalinggakab.go.id/index.php/first/statistik/1> diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Kode	Kelompok	Jumlah	
		N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	234	0,00%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	836	0,00%
3	PELAJAR/MAHASISWA	878	0,00%
4	PENSIUNAN	22	0,00%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	47	0,00%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1	0,00%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1	0,00%
9	PETANI/PEKEBUN	124	0,00%
10	PETERNAK	1	0,00%
15	KARYAWAN SWASTA	221	0,00%
16	KARYAWAN BUMN	4	0,00%
17	KARYAWAN BUMD	1	0,00%
18	KARYAWAN HONORER	3	0,00%
19	BURUH HARIAN LEPAS	409	0,00%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	43	0,00%
26	TUKANG BATU	1	0,00%
27	TUKANG KAYU	3	0,00%
32	PENATA RIAS	1	0,00%
56	GUBERNUR	1	0,00%
65	GURU	49	0,00%
72	DOKTER	2	0,00%
73	BIDAN	4	0,00%
74	PERAWAT	10	0,00%

Kode	Kelompok	Jumlah	
		N	%
75	APOTEKER	1	0,00%
81	SOPIR	17	0,00%
84	PEDAGANG	91	0,00%
85	PERANGKAT DESA	11	0,00%
88	WIRASWASTA	269	0,00%
	JUMLAH	3285	0,00%
	BELUM MENGISI	18	0,00%
	TOTAL	3303	0,00%

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk yang ada di kecamatan kaligondang, masyarakat yang paling dominan ialah di antara usia produktif juga milenial.

B. Praktik Transaksi Pembelian Gratis pada Aplikasi Akulaku dengan Syarat Merekrut Member di Kecamatan Kaligondang

1. Proses Login Member Pada Aplikasi Akulaku untuk Pengguna Baru

Untuk dapat melakukan transaksi jual beli di Akulaku, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Langkah yang pertama yakni dengan cara mengunduh aplikasi Akulaku di playstore atau app store



Gambar 1 Platform Akulaku di playstore

Adapun langkah selanjutnya yaitu bagi pengguna baru memasukkan nomor HP dan menuliskan kata sandi yang nantinya akan digunakan dalam pengaplikasian pada aplikasi yang telah didownload



Gambar 2 Memasukkan nomor HP

Kemudian untuk dapat masuk maka pengguna baru harus menuliskan kode captcha yang dapat diperoleh dari pengguna aplikasi Akulaku lain, atau dapat menghubungi pihak customer service

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, it says "+62 • Masukkan No. Hp". Below that, there are two input fields: "082:" and "853", with a "3:3" timer. A note below the fields says "Tidak menerima SMS? [Masukkan kode verifikasi melalui panggilan atau]". Below the fields, it says "Masukkan 5 digit kode verifikasi" and the digits "5 6 0 2 9" are displayed. At the bottom, there is an orange button labeled "SELANJUTNYA".

Gambar 3 Tahap memasukkan kode captcha

Selanjutnya ketika telah berhasil masuk maka akan muncul tampilan seperti berikut: yang artinya akulaku akan menawarkan voucher sejumlah 115.000 rupiah



Gambar 4 Jika kode captcha berhasil digunakan

Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengeklik kembali lalu klik akun pada bagian kanan atas, lanjutkan melengkapi data dan memasukkan nomor KTP pemilik akun.



Gambar 5 Proses melengkapi data akun di aplikasi Akulaku

Kemudian setelah melengkapi data, maka pengguna sudah ,menjadi member di aplikasi Akulaku dan dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan yang diinginkan.



Gambar 6 Halaman aplikasi Akulaku

2. Proses Berbelanja di Aplikasi Akulaku

Dalam melakukan praktik jual beli menggunakan aplikasi Akulaku, konsumen terlebih dahulu mengunduh aplikasi Akulaku melalui playstore yang kemudian melakukan proses login dengan memasukkan nomor hp yang akan digunakan dalam bertransaksi di aplikasi Akulaku,

untuk pengguna baru perlu adanya meminta kode captcha kepada konsumen yang lebih dulu menggunakan aplikasi Akulaku ini atau dapat menghubungi customer service Akulaku langsung, setelah berhasil menggunakan kode captcha maka dapat mengeklik kembali untuk melanjutkan melengkapi data dengan memasukkan nomor KTP. Dan kemudian setelah proses melengkapi data selesai pengguna aplikasi dapat melakukan transaksi melalui layanan yang tersedia di aplikasi Akulaku.

Proses jual beli terjadi pada saat konsumen mencari barang yang diinginkan atau dibutuhkan dengan mengeklik kolom pencarian dan mengetik nama barang yang diinginkan atau dibutuhkannya, setelah itu konsumen dapat memilih barang dan toko mana yang menurutnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. setelah memilih barang tersebut konsumen dapat memasukkan ke dalam troli jika telah sesuai dengan yang dicarinya. Sebelum disimpan di troli akan muncul pilihan variasi dan pilihan cicilan bagi yang ingin melakukan cicilan, namun juga tersedia yang tidak dengan cicilan, setelah konsumen memutuskan memilih dengan cicilan atau tidak dengan cicilan maka barang tersebut akan tersimpan ke dalam troli. Kemudian dalam tahap pembelian konsumen dapat membuka trolibelanja dan mengeklik barang tersebut dibagian kiri yang terdapat lingkaran, yang kemudian terdapat dibagian bawah tulisan “beli” jika konsumen ingin membelinya, setelahnya akan lanjut dalam tahap pengiriman yang mana telah tercantum alamat konsumen dibagian atas sebagaimana konsumen telah menuliskan

alamatnya dengan jelas dan lengkap. Dibawah alamat akan muncul nama toko serta jumlah barang yang akan dibeli disertai dengan harga yang telah ditentukan. Dibagian bawah jumlah barang terdapat jumlah ongkos kirim yang perlu dibayar oleh konsumen, jika terdapat voucher dari merchant akan secara otomatis muncul, juga terdapat voucher untuk produk jika tersedia, dibawah itu terdapat tulisan paylater untuk mengajukan limit dengan mengajukannya terlebih dahulu, dan memilih metode pembayaran online melalui banking maupun minimarket terdekat. Dibagian paling bawah terdapat nominal yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1x 24 jam.

Setelah melakukan proses pembayaran online maka dengan segera pihak toko akan memunculkan nomor resi dan segera memproses pesanan konsumen. Proses pengiriman kurir dengan estimasi 3 sampai dengan 7 hari tergantung daerah yang dituju dalam mengirimkan barang pesanan tersebut.

3. Mekanisme Transaksi Pembelian Gratis pada Aplikasi Akulaku dengan Syarat Merekrut Member

Dalam alur pada fitur aplikasi sebagaimana teknis yang sering dijumpai para pemilik aplikasi. Secara teknis hal demikian terbilang cukup mudah sebagaimana mekanisme yaitu cukup membuka aplikasi Akulaku dan registrasi yang diberikan oleh Akulaku, kemudian pilih menu “personal” dan “Ambil Gratis”. Walaupun pengguna sudah melakukan langkah-langkah diatas, akan tetapi pengguna tidak langsung

bisa mendapatkan barang gratis tersebut melainkan ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan yang harus dilakukan yaitu harus memerlukan bantuan agar bisa mendapatkan barang gratis ini. Bantuan yang diperlukan yaitu mengajak orang untuk mendownload aplikasi Akulaku sesuai dengan barang yang diinginkan dan mengajak limit pinjaman. Pengajuan limit pinjaman yang telah didapatkan oleh teman kita tidak hanya berlaku dengan teman kita saja, melainkan berlaku juga pada seseorang yang telah melakukannya pada saat pengajuan akun sendiri. Berikut langkah agar bisa mendapatkan limit dan belanja gratis:

- a. Pada laman “belanja gratisku” pilih “ajukan sekarang” dan nanti akan diarahkan ke Whatsapp.
- b. Selanjutnya undang teman-temanmu, undangan tersebut berisi sebuah link.
- c. Jika temanmu sudah mengklik link, maka diarahkan pada menu referral
- d. Pada menu tersebut berisi perintah untuk memasukkan nomor hp kamu, kemudian pilih tombol “ambil voucver dan bantu dia”
- e. Kemudian, ketika ada orang yang kamu undang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan barang gratis tersebut mendownload Akulaku dan sudah mendapatkan limit pinjaman, maka misi untuk mendapatkan barang gratis berhasil.
- f. Setelah langkah ke 5 maka kembali pada halaman “belanja gratisku”

- g. Pada halaman tersebut akan terdapat pemberitahuan bahwa “pengajuan limit teman berhasil sama dengan berhasil bantu satu kali”.
- h. Jika langkah-langkah sudah selesai maka bisa pilih “Ajukan Sekarang” dan bisa langsung klaim barang gratis dari Akulaku tersebut.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, setiap pemilik hampir semuanya bahwa dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Maka dengan selesainya proses tersebut maka barang yang akan diminati dengan syarat mengikuti proses tersebut kemudian akan sampai.⁸⁷ Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Feli Dwi Anggita⁸⁸ ia mendapatkan helm dari aplikasi akulaku setelah merekrut member dengan cara mengajak orang lain menggunakan aplikasi Alkulaku dengan link khusus yang ia miliki sebanyak tiga orang member baru, setelah beberapa hari kemudian helm yang ia minati sampai di rumahnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembelian Gratis pada Aplikasi Akulaku dengan Syarat Merekrut Member

Saat ini, dengan didukung kondisi serta di dorong perkembangan zaman banyak kemajuan yang ditawarkan oleh dunia digital. Aspek-aspek kehidupan mulai berubah semua serba dimudahkan,. Perubahan ini bisa

⁸⁷ Wawancara dengan Siti Qomariah pada tanggal 20 Maret 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Feli Dwi Anggita pada tanggal, 19 Maret 2024.

dilihat dari segala aspek, salah satunya pada aspek ekonomi di dalam penjualan dan toko online.

Oleh karenanya banyak sekali car-cara yang dilakukan agar penjualan di dalam pemasaran. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan banyak diskon sampai dengan menggunakan cara merekrut member dengan memberikan upah gratis kepada seseorang yang telah memberikan informasi kepada orang lain atau membering pada aplikasi akulaku.⁸⁹ Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Alfiatun⁹⁰ ia mengatakan bahwasanya ia mendapatkan helm dengan cara yang disarankan oleh aplikasi Akulaku. Yakni dengan menggunakan alur yang sudah tersedia di dalam sistem. Selain itu ternyata Alfiatun juga tidak memahami akad apa yang digunakan dalam akad tersebut.

Oleh karena itu sesungguhnya pembelian gratis yang ada pada perekrutan member tersebut masih mengandung ketidak jelasan atau *gharār*. Jika dilihat dari rukunnya telah sesuai dengan pemberian upah pada pemberi Informasi serta manfaat yang didapat oleh pelaku dengan cara mendapatkan produk yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Akulaku. Jadi bisa dikatakan ada timbal balik mengenai hal tersebut. Dan juga telah memenuhi ijab dan qabulnya, sehingga sudah disetujui kedua belah pihak.

Anggota atau *member* yang telah menjalankan pekerjaanya dan berhasil membawa syarat member baru untuk mendaftarkan diri maka berhak mendapatkan produk dari Akulaku. Oleh karena itu peneliti akan

⁸⁹ Wawancara dengan pengguna Akulaku Zulfa Dzakiyah pada tanggal 18 Maret 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan pengguna Akulaku Alfiatun pada tanggal 18 Maret 2024.

menganalisis apakah hal demikian sesuai atau tidak dengan hukum Islam, maka dapat dianalisa sebagai berikut.

Dalam hal pemberian produk yang diberikan oleh aplikasi akulaku yang diberikan kepada member. Akulaku akan memberikan jenis barang yang sudah menjadi pilihan member sebelum ia mencari member baru. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah diwawancarai. beberapa orang mendapatkan helm dengan cara merekrut member sebanyak tiga member baru.⁹¹

Bahwa dalam melaksanakan jual beli harus memenuhi syarat jual beli agar *jual belinya sah menurut syara'* (hukum Islam), syarat jual beli yang sah dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Terdapat akad atau ijab qabul (perjanjian/persetujuan)
2. Adanya dua atau lebih pihak yang membuat akad, yaitu penjual dan pembeli;
3. Adanya objek akad, yaitu barang dan harga.

Seorang penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat dalam melaksanakan jual beli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:⁹²

1. Harus berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.

⁹¹ Wawancara dengan pengguna Akulaku Zulfa Dzakiyah pada tanggal 18 Maret 2024.

⁹² Ayu Dewi Utami, dkk, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing* Perspektif Hukum Islam, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016, hlm. 20.

2. Sudah baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll.
3. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

Firman Allah (Q.S. An-Nisa'(4): 5):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁹³

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Berbicara mengenai pembelian gratis dengan syarat merekrut member, sesungguhnya terdapat kemiripan dengan model bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*. Dapat diketahui bahwa *Multi Level Marketing (MLM)*, bahwa kita tidak bisa mensamaratakan hukumnya, tergantung proses yang dilakukan, karena bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* ini bervariasi bentuknya, tergantung pada akad, barang dan hal-hal yang melingkupi jual beli secara umum. Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* bisa menjadi haram apabila barang yang dijadikan bisnis adalah barang yang haram dan akad yang dilakukan tidak jelas. Kalaupun akad jual beli itu dinyatakan secara tegas, masalah lain pun timbul, yaitu kerelaan (ridlo) dari pihak member yang mendaftar. Karena, bisa jadi, si calon

⁹³ Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid, (Jakarta: Mahfifah Pustaka, 2006)

member sebenarnya tidak ingin membeli produk tersebut yang harganya biasanya mahal dan belum tentu bermanfaat bagi si member sendiri. Tapi karena dia punya keinginan untuk menjadi member, sedangkan syarat untuk menjadi member adalah membeli produk terlebih dahulu, maka si calon member ini pun “terpaksa” membelinya. Padahal, unsur kerelaan adalah unsur yang paling penting dalam setiap transaksi, termasuk jual beli. Transaksi sejenis ini adalah haram apabila tujuan dari transaksi itu adalah komisi dan bukan produk.⁹⁴ Lain daripada apa yang dilakukan dalam proses jual beli gratis dengan syarat merekrut member. Yang mana antara pembeli atau pengguna pertama sudah mengerti dengan objek yang akan di dapatkan.

Begitu juga dengan komisi atau upah yang diinginkan, pengguna aplikasi Akulaku sesungguhnya telah mengetahui bahkan telah mengincar suatu barang yang akan diambil, namun dengan alasan uangnya tidak cukup atau dengan tawaran gratis dari akulaku maka pengguna melakukan pencarian member baru dengan jumlah yang ditentukan oleh akulaku sehingga nantinya setelah berhasil akan mendapatkan barang tersebut.⁹⁵

Yang paling ditekankan dari penelitian ini adalah jumlah dari member baru yang akan direkrut. Karena setiap produk yang diminati berbeda maka jumlah rekrutnyapun akan berbeda. Sebagaimana penjelasan yang berbeda antara Zulfa Dzakiyah⁹⁶ ia mendapatkan panji dengan syarat

⁹⁴ Wawancara dengan pengguna Akulaku Zulfa Dzakiyah pada tanggal 18 Maret 2024.

⁹⁵ Wawancara dengan Siti Qomariah pada tanggal 20 Maret 2024.

⁹⁶ Wawancara dengan pengguna Akulaku Zulfa Dzakiyah pada tanggal 18 Maret 2024.

merekrut dua member baru sedangkan Feli Dwi Anggita⁹⁷ mendapatkan helem, namun ia harus mendapatkan member baru sejumlah tiga member. Artinya bahwa dengan barang serta harga yang berbeda, maka akan berbeda juga mengenai jumlah orang yang harus direkrut.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian). Andaikata pendapat itu diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syari'at. Sebagaimana hibah yang terkait dengan suatu pinjaman adalah riba. Dan hukum hibah dilihat dari sebab terwujudnya hibah tersebut. Dan komisi-komisi ini hanyalah diperoleh karena bergabung dalam sistem pemasaran berjejaring. Maka apapun namanya, baik itu hadiah, hibah atau selainnya, maka hal tersebut sama sekali tidak mengubah hakikat dan hukumnya.⁹⁸

Dan apapun itu nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumihalal selagi dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman, sebagaimana firman Allah SWT.

وَإِحْلَآءَ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا⁹⁹

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Pembelian gartis dengan macam yang terjadi pada aplikasi Akulaku akan menjadi haram apabila didalam melakukan bisnis tersebut terjadi:¹⁰⁰

1. Transaksi tersebut mengandung riba.

⁹⁷ Wawancara dengan Feli Dwi Anggita pada tanggal, 19 Maret 2024.

⁹⁸ Ayu Dewi Utami, dkk, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing*... , hlm. 20.

⁹⁹ Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006)

¹⁰⁰ Ayu Dewi Utami, dkk, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing*... , hlm. 24.

2. Termasuk *gharar* (suatu hal yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya)
3. Hal yang terkandung dalam transaksi ini, berupa memakan harta manusia secara batil. Hal inilah yang nash pengharamannya datang dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ¹⁰¹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” An-Nisâ` : 29.

4. Hal yang terkandung dalam transaksi ini, berupa penipuan, pengaburan, dan penyamaran terhadap manusia. Perkara ini terhitung sebagai penipuan yang diharamkan. Nabi *shalallâhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda:

من غش فليس مني

“Barangsiapa yang menipu, ia bukanlah dari (golongan) saya.” (H.R Muslim).

Berdasarkan analisis penulis pembelian gratis dengan cara merekrut member tersebut dalamnya terdapat bentuk *ghoror*, spekulasi tinggi atau untung-untungan yang diharamkan syari’at. Karena anggota tidak mengetahui apakah ia bias menarik anggota yang lain ataukah tidak. Anggota baru tidaklah mengetahui apakah ketika menjadi bagian dari

¹⁰¹ Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006)

sistem, ia berada di level tertinggi sehingga bisa mendapat untung besar atau ia berada di level terendah sehingga bisa rugi besar. Kenyataan yang ada, anggota sistem jual beli yang terjadi kebanyakan merugi kecuali sedikit saja yang berada di level atas sehingga beruntung besar. Jadi umumnya, sistem ini mendatangkan kerugian dan inilah hakekat ghoror. *Ghoror* adalah ada kemungkinan rugi besar atau untung besar. Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari jual beli *ghoror* sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya.¹⁰²

Jasa penjualan ini dalam terminologi fiqh disebut sebagai “*Samsarah/simsar*”. Maksudnya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) untuk memudahkan jual beli. Pekerjaan *Samsarah/simsar* yang berupa makelar. Dengan melihat analisis di atas maka sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi dalam pembelian gratis pada akulaku adalah pemakelaran. Karena itu, memakelari makelar atau *samsarah 'ala samsarah* tidak diperbolehkan. Hampir semua yang terjadi atas akad ini dipastikan mempraktekkan *samsarah 'ala samsarah* (pemakelaran terhadap pemakelaran). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*. Karena itu dilihat dari aspek *samsarah 'ala samsarah*, bisa dikatakan *Multi Level Marketing (MLM)* yang ada saat ini tidak ada yang terlepas dari praktek ini. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, praktek *samsarah 'ala samsarah* jelas bertentangan dengan praktek

¹⁰² Ayu Dewi Utami, dkk, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing...*, hlm. 26.

samsarah dalam Hukum Islam. Maka, dari aspek ini, *Multi Level Marketing (MLM)* yang ada saat ini, prakteknya jelas telah menyimpang dari syariat Islam. Dengan demikian hukumnya haram.

Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram semua tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti perjudian, dan ini semua bisa kita rujuk pada serifikasi Halal dari LPPOM MUI. Dari fakta-fakta umum yang telah dikemukakan di atas, bahwa praktek pembelian gratis dengan syarat merekrut member tersebut tidak bisa dilepaskan dari empat hukum :

1. Hukum dua akad dalam satu transaksi. Akad pertama adalah akad jual-beli (*bay'*), sedangkan akad kedua akad *samsarah* (pamakelaran).
2. Hukum pamakelaran atau *samsarah*. *Upline*, adalah *simsar* (makelar), baik bagi pemilik langsung, atau tidak, yang kemudian memakelari *downline* di bawahnya, dan selanjutnya *downline* di bawahnya menjadi makelar bagi *downline* di bawahnya lagi.
3. Hukum komisi dan bonus, baik bonus pembelian langsung maupun tidak langsung yang lazim disebut bonus jaringan dan kepemimpinan.
4. Praktik *Ghabn Fahisy* (penipuan harga yang keji), yaitu dinaikannya harga berkali lipat dari harga pasar.

Jenis pembelian gratis dengan syarat merekrut member merupakan salah satu jual beli modern yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad

SAW. Oleh sebab itu terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum transaksi melalui seperti ini. Ada yang menghalalkan ada pula yang mengharamkan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram. Bahwa perbedaan pendapat mengenai hukum *Multi Level Marketing (MLM)* ini semakin tajam dengan adanya kerancuan istilah antara *Multi Level Marketing (MLM)* dengan *money game* di kalangan masyarakat. Pemasaran berjenjang pada hakikatnya adalah sebuah system distribusi barang. Banyaknya bonus didapat dari omset penjualan yang didistribusikan melalui jaringannya.

Dua akad dalam satu transaksi dapat berarti pula dua jual beli dalam satu jual beli. Hal ini dilarang dalam transaksi jual beli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa nabi pernah bersabda bahwa Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli¹⁰³

Dari hadist diatas menyatakan bahwa dua jual beli dalam satu jual beli adalah batil dan merusak. Misalnya pada penjualan barang dengan menggunakan harga tempo (kredit) atau harga tunai. Pada keadaan ini ternyata sang pembeli dan penjual tidak memutuskan apakah barang tersebut dijual dalam keadaan tunai atau tempo dan sudah terjadi transaksi (transaksi tidak jelas apakah tempo atau tunai), ini jalan batil dan merusak.

Persoalan ini juga banyak dibahas dalam praktek *simsar* (perantara) pada dunia *Multi Level Marketing (MLM)* konvensional maupun *Multi*

¹⁰³ Ayu Dewi Utami, dkk, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing...*, hlm. 31.

Level Marketing (MLM) syariah. Apakah usaha *Multi Level Marketing (MLM)* merupakan praktek *simsar* dua akad dalam satu transaksi. Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam adalah termasuk akad *ijārāh*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Landasan syara' mengenai *ijarah* berdasarkan ulama.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijārāh* dibolehkan sebab membawa manfaat bagi manusia, begitupun untuk sahnya pekerjaan member ini harus memenuhi beberapa syarat disamping persyaratan diatas, antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian jelas kedua belah pihak. (An Nisa: 29)¹⁰⁴
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat. Pada praktek pembelian gratis dengan syarat merekrut member selalu memiliki *owner* (pemilik perusahaan dan pemilik barang) kemudian *upline* yang menginformasikan sejumlah produk atau jasa kepada kepada *downline Pertama*, kepada *downline, kedua*, dan seterusnya. Jumlah upah atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada member atau distributor adalah menurut perjanjian.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006)

Oleh karena itu bahwa member atas member adalah hal yang dilarang dalam fiqh Islam. Ini tidak dilarang mengingat dalam jual beli sering terjadi sesuatu yang kompleks sehingga dibutuhkan lebih dari satu member untuk mendapatkan suatu barang. Tidak mungkin dalam kegiatan usaha bisnis yang makin kompleks, seseorang hanya mengandalkan satu member saja, karena bila ini wajib dilakukan, berapa banyak usaha yang tidak berjalan, mengingat seringkali di lapangan kita menemukan seseorang yang dapat membantu usaha, berasal dari beberapa teman atau member. Yang sangat perlu diperhatikan dalam praktek *samsarah* adalah produknya halal dan sistemnya halal, serta tidak ada penipuan.

Dalam hal pemberian produk yang diberikan oleh aplikasi akulaku yang diberikan kepada member. Akulaku akan memberikan jenis barang yang sudah menjadi pilihan member sebelum ia mencari member baru. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah diwawancarai. beberapa orang mendapatkan helm dengan cara merekrut member sebanyak tiga member baru.¹⁰⁵

Di dalam hukum Islam menjelaskan beberapa point prosedur pemberian insentif berupa bonus yang sesuai dan sekaligus penulis akan menganalisisnya, dalam hal ini sebagai berikut

- a) Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan

¹⁰⁵ Wawancara dengan pengguna Akulaku Zulfa Dzakiyah pada tanggal 18 Maret 2024.

volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam aplikasi Akulaku. Secara umum, syarat komisi yang diterapkan dalam akulaku sudah mencakup hal itu, meskipun hanya saja pendapatan yang ada tidak menjadi pendapatan utama. Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *Ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

Pertama, *Ijārah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.¹⁰⁶ Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara*” untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat dengan diperbolehkannya objek sewa. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.¹⁰⁷

Kedua, *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti

¹⁰⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi alam Islam*,..., hlm. 236.

¹⁰⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 131-132.

menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam¹⁰⁸ bahkan dengan merekrut member yang dilakukan dalam aplikasi Akulaku.

Dalam hal ini *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, *ijārah* khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. kedua, *ijārah musytarik* yaitu *ijārah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.¹⁰⁹

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa yang telah disebutkan¹¹⁰ dalam hal ini nyatanya sebagaimana yang disampaikan oleh Alfiatun bahwa barang yang dikirim oleh pihak Akulaku terbilang cukup singkat karena tidak lebih dari satu minggu.¹¹¹

¹⁰⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,...*, hlm.236

¹⁰⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,...*, hlm. 133-134.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, 2007.

¹¹¹ Wawancara dengan pengguna Akulaku Alfiatun pada tanggal 18 Maret 2024.

Ibnu Hazm mengatakan, “Upah mengajar al-Qur’an dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis al- Qur’an dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak adateks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya.”Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

Artinya: *Rasulullah SAW berkata: “Barangsiapa yang memperkejakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahu kepadanya berapa upahnya”*.(HR Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasa’i).¹¹²

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.” Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa.

Berikut merupakan syarat-syarat dalam menerima *ijārah*

- 1) Ketika suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, 2007.

- 2) Mendapatkan manfaat, jika *ijārah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu akad sewa menjadi batal
- 3) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika sewa berlaku ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan

Dalam pembelian jasa dengan rekrut member dengan barang gratis diperhatikan dalam pembagian sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Dalam penelitian yang penulis lakukan, dalam pembagian upah kepada perekrut atau member yang akan mendaftarkan sebagai member tersebut harus terlebih dahulu menjadi bagian dari member. Dalam yang berakad, pihak yang terkait elah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* yaitu telah baligh dan berakal.

2. Tujuan dan Manfaat akad *ijārah*

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan jual beli jasa rekrutmen dengan barang gratis bertujuan untuk membentuk tanggung-jawab sebuah hak dan kewajiban antara pihak akulaku dengan member. Adapun tujuan lain dari terbentuknya hak dan kewajiban itu agar pihak yang terkait saling mengingatkan satu sama lain ketika ada kesalahan dalam memberikan kewajibannya jua;l beli jasa merekrut member dengan barang gratis. Sehingga manfaat dari akad ini jelas dan sudah disepakati oleh para pihak, kedua pihak yang melangsungkan akad sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan dengan sepihak.

3. *Sigat Akad* (Ijab Qabul)

Yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan adanya keridhoaan antara dua orang dan sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan pengertian akad sendiri ialah perikatan antara ijab dan qabul dengan ketentuan yang sudah dibenarkan.¹¹³

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa fakta dalam dalam ijab qabul, yaitu antara lain:

- a. Tidak adanya akad antara para pihak yaitu pihak akulaku dan member dengan sengaja untuk saling memberikan keuntungan yang memiliki nilai kebutuhannya masing-masing.¹¹⁴
 - b. Bentuk perjanjian selama akad yang dilakukan dalam sebulan itu telah diketahui oleh pihak member.
4. Objek *al-ijarah* itu merupakan yang bisa disewakan

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait jual beli jasa rekrut member dengan barang gratis (*Mabda' al-'Amanah*) bermakna *al-wafa'* (memenuhi atau menyampaikan). Sedangkan secara terminology yaitu memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa adanya kekhawatiran sama sekali.¹¹⁵

Adapun maksud di atas adalah objek yang terbentuk adalah

¹¹³ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta, 2009), hlm. 33-34.

¹¹⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 138.

¹¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaks", hlm. 100.

ijārah yang bersifat manfaat dan pekerjaan, di mana memanfaatkan jasa atas pekerjaan dengan mencari member baru. Sehingga dalam akad menjual jasa menjadi *fasad*. Dengan demikian, Penetapan upah terhadap member ditentukan serta kebebasan setelah waktu yang diketahui yaitu termasuk mengandung *gharar*, karena secara teknis menunjukkan adanya ketidak jelasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai sistem jual beli jasa merekrut member dengan barang gratis pada aplikasi Akulaku yang ada di kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan tinjauan hukum Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad jual beli berjenjang pada hakikatnya adalah sebuah system distribusi barang yang terjadi di dalam aplikasi Akulaku. Pemberian barang secara gratis didapat dari pekerjaan merekrut member dengan jumlah member yang ditentukan oleh Akulaku. Sedangkan merekrut member dan mendapat gratis pembelian merupakan termasuk dua akad dalam satu transaksi
2. Dalam transaksi jual beli, sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi adalah akad yang melanggar ketentuan syara', tidak memenuhi ketentuan akad, karena yang ada adalah akad terhadap jaminan mendapatkan barang dari Aplikasi akulaku yang demikian hukumnya adalah haram. Pandangan ulama' terhadap fakta dalil serta status hukum dilihat dari aspek muamalahnya. Analisis ini berpijak kepada fakta aktifitas jual belinya bukan produk barangnya, yang dikembangkan dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* secara umum. Jika hukum (*MLM*) dirumuskan dengan hanya melihat atau berpijak pada produknya apakah halal atautkah haram maka hal itu harus dirumuskan

dengan menganalisis keduanya, baik *aqad* (transaksi) maupun produknya. Oleh karena itu hukum Islam memandang bahwa Pembelian gratis dengan Syarat merekrut member di kecamatan Purbalingga masih mengandung *gharar* karena secara akad para member tidak mengerti status hukum meskipun yang diharapkan upahnya adalah produk halal.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian sehingga peneliti menemukan kesimpulan, maka peneliti memberikan sedikit saran kepada semua pihak bahwa dengan banyaknya tawaran-tawaran yang ada pada toko online diharapkan lebih selektif terhadap setiap tawaran-tawaran tersebut. Selain itu juga lebih mempelajari terlebih dahulu model dan model akad seperti apakah yang dilakukan sehingga akad yang dijadikan transaksi jelas dan sah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadits

Buku

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Asqalani, Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu Hajar. *Bulughal Maram*. Jakarta Timur, Akbarmedia, 2012.

Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Hadi Solihul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Ichsan, Muchammad *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lab. Hukum UMY, 2015.

Isnawati, L. M. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

- M. Burhanudin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nawawi. Ismail. *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Prastowo, Dani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- R. Subekti Dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid* terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq Sayyid. tt, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Thaib, Hasballah. *Kapita Selekta Hukum Islam Medan*: Pustaka Bangsa Press, 2004
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1* terjemahan M. Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi Syafi'i, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrib*, terj. Jemmy Hendiko. Jakarta: Turos Pustaka, 2022.
- Syaikh Al-Qadli Abu Syuja', *Panduan Dasar Hukum Islam: Terjemah Matan Al-Ghayah At-Taqrib*, terj. Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu. t.t.
- Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: Maliki Press, 2018.

Abu Azam Al Hadi, *FIkih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal / Skripsi

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhammad Al-Husaini Sebagaimana Dalam Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ummul Qura Vol III, No. No. 2, 2013).

Aditya Wirobuwono dan Umaimah Wahid, "Strategi Digital Marketing Akulaku Indonesia dalam Meningkatkan Penjualan Produk (Studi Kasus Promosi #YearEndSale Melalui TikTok Shop @akulakuid)" INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 1. Th. 2024, hlm. 11.

Anang Wahyu Eko. "Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 37, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.381>.

Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif hukum Islam: Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura", *DINAR*, (Madura: Universitas Trunojo), vol. 1, no. 2, hlm. 114-115.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, hlm. 14.

Eyunita, Syarima "Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan Dengan Pengusaha Ikan Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Fikih Muamalah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

Eyunita, Syarima. "Transaksi Jual Beli Online Produk Oriflame Dengan Menggunakan Sistem Member Point Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

Habibi, Febri Rohmat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah Di Indomaret Turi Raya Al Zaitun, Kecamatan Tanjung Serang, Kota Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

- I Komang Surya Wibawa, "Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): hlm. 951–958.
- Iqbal, Muhammad. "Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat," *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 14–26.
- Lailatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG, 2016).
- Mahmuddin, Ronny dkk., *Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*, Bustanul Fuqoha *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 219.
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* (Mataram: UIN Mataram, 2017), vol. 8, no. 2, hlm. 109.
- Maulidah Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–70, <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>.
- Mira Jayanti, "PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE PADA KENDARI MUSLIM STORE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2, no. No 1 (2019): 172–183.
- Shobirin Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* Volume 15, No. Nomor 1 (2016): hlm. 3
- Utami, Ayu Dewi. dkk, *Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam*, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016.
- Wilda, Wilda, Herianto Herianto, and Adhara Elthani Safrina, "Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku),"

Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 10, no. 1 (2021):
63–87, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.140>.

Lain-lain

<https://sidesakaligondang.purbalinggakab.go.id/index.php/first/statistik/1>
diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

<https://www.akulaku.com/about>. Diakses pada 18 Maret 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA KEPADA PENGGUNA AKULAKU PENERIMA BELANJA GRATIS 0 RUPIAH

Nama : Zulfa Dzakiyah

Umur : 22

Alamat: Selanegara

Pertanyaan

1. Apakah anda mempunyai aplikasi Akulaku?

Jawaban: punya

2. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Akulaku?

Jawaban: kira- kira tahun 2021

3. Transaksi apa yang anda ketahui dalam aplikasi Akulaku?

Jawaban: jual beli online biasa, peminjaman uang

4. Apakah benar ada transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?

Jawaban: iya benar

5. Apakah anda pernah melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?

Jawaban: iya pernah

6. Sudah berapakah anda melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?

Jawaban: pernah 1 kali

7. Darimanakah anda mendapatkan informasi belanja gratis di aplikasi Akulaku?

Jawaban: dari teman

8. Bagaimana cara mendapatkan belanja gratis di aplikasi Akulaku?

Jawaban: Cuma ikutin perintah di aplikasi, saya waktu itu ingin mendapatkan panci lah prosedurnya cuma merekrut orang untuk mendownload 2 orang mba, setelah dua orang tersebut mendownload akulaku sesuai link yang saya kasih nanti ada pemberitahuan berhasil kemudian barangnya sampai.

9. Barang apa saja yang sudah didapatkan pada belanja gratis Akulaku?

Jawaban: satu yaitu panci

10. Apakah saudara dalam hal ini mengetahui secara hukum Islam?

Jawaban: sedikit mba, seperti model MLM yakan ?


Nama : Feli Dwi Anggita

Umur : 20

Alamat: Sidanegara

Pertanyaan

1. Apakah anda mempunyai aplikasi Aakulaku?
Jawaban: iya mempunyai
2. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Akulaku?
Jawaban: kira- kira tahun 2021
3. Transaksi apa yang anda ketahui dalam aplikasi Akulaku?
Jawaban: belanja online kaya shopee, peminjaman uang, belanja gratis
4. Apakah benar ada transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: iya benar
5. Apakah anda pernah melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: iya pernah
6. Sudah berap kali anda melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: 1
7. Darimanakah anda mendapatkan informasi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: dari teman
8. Bagaimana cara mendapatkan belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: misalnya saya ingin mendapatkan helm, kemudian kita ikuti langkah-langkahnya nanti kita kita mendapatkan link untuk d share, nah pas itu karena ingin mendapatkan helm maka ditugasi untuk mendapatkan orang 3. Kemudian barangnya sampai.
9. Barang apa saja yang sudah didapatkan pada belanja gratis Akulaku?
Jawaban: Cuma helm
10. Apakah saudara dalam hal ini mengetahui secara hukum Islam?
Jawaban : Tidak




Nama : Fikri Rojaba

Umur : 20 Tahun

Alamat : Sidangara

Pertanyaan

1. Apakah anda mempunyai aplikasi Aakulaku?
Jawaban: ya punya
2. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Akulaku?
Jawaban: sejak 2021
3. Transaksi apa yang anda ketahui dalam aplikasi Akulaku?
Jawaban: pinjaman uang, belanja online
4. Apakah benar ada transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: iya
5. Apakah anda pernah melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: pernah
6. Sudah berap kali anda melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: 1
7. Darimanakah anda mendapatkan informasi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: dari teman
8. Bagaimana cara mendapatkan belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: caranya cuma kita ikuti perintah dari aplikasi akulaku yaitu membagikan link sampai ada orang yang mengeklik link tersebut sebanyak permintaan dari prosedur tersebut, setelah itu misi itu selesai maka barang akan dikirim sesuai alamat.
9. Barang apa saja yang sudah didapatkan pada belanja gratis Akulaku?
Jawaban: hanya Teflon
10. Apakah saudara dalam hal ini mengetahui secara hukum Islam?
Jawaban : Tidak



Nama : Siti Qomariyah

Umur : 23

Alamat : Selakambang

Pertanyaan


1. Apakah anda mempunyai aplikasi Aakulaku?
Jawaban: iya punya
2. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Akulaku?
Jawaban: kira kira tahun 2022
3. Transaksi apa yang anda ketahui dalam aplikasi Akulaku?
Jawaban: belanja online, transaksi gratis
4. Apakah benar ada transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: iya benar
5. Apakah anda pernah melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: pernah
6. Sudah berap kali anda melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: satu kali
7. Darimanakah anda mendapatkan informasi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: dari teman
8. Bagaimana cara mendapatkan belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: caranya kita masuk ke menu ambil gratis, kemudian kita pilih barang yang di inginkan dan mengikuti prosedur untuk membagikan link, setelah kita mendapatkan orang yang mengeklik dan mendownload akulaku dan keterangan sudah berhasil kemudian barang akan dikirimkan sesuai dengan alamat.
9. Barang apa saja yang sudah didapatkan pada belanja gratis Akulaku?
Jawaban: panic
10. Apakah saudara dalam hal ini mengetahui secara hukum Islam?
Jawaban : Tidak



Nama : Alfiatun
Umur : 22 tahun
Alamat : kaligondang

Pertanyaan

1. Apakah anda mempunyai aplikasi Aakulaku?
Jawaban: iya
2. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Akulaku?
Jawaban: kira kira sejak 2022
3. Transaksi apa yang anda ketahui dalam aplikasi Akulaku?
Jawaban: bias untuk belanja online, bias untuk minjam uang
4. Apakah benar ada transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: benar
5. Apakah anda pernah melakukan transaksi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: pernah
6. Sudah berapakali anda melakukan transaksi belanja gratis diaplikasi Akulaku?
Jawaban: satu kali
7. Darimanakah anda mendapatkan informasi belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: dari teman
8. Bagaimana cara mendapatkan belanja gratis di aplikasi Akulaku?
Jawaban: caranya kita mengeshare link kepada teman2 dengan tujuan supaya teman kita mendownload aplikasi akulaku, kita mengeshare link sebanyak banyaknya karena tidak semua teman yang kita share itu mau. Setelah link tersebut di klik sebanyak pihak akulaku mau, maka kemudian barang akan di kirim sesuai alamat.
9. Barang apa saja yang sudah didapatkan pada belanja gratis Akulaku?
Jawaban: helm
10. Apakah saudara dalam hal ini mengetahui secara hukum Islam?
Jawaban : tidak



Lampiran 2



Wawancara dengan Member akulaku (pelaku)



Wawancara dengan member Akulaku (Pelaku)



Wawancara dengan member Akulaku (Pelaku)



Wawancara dengan member Akulaku (Pelaku)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri


1. Nama lengkap : Rafika Nur Amanah
2. Nim : 1717301030
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Selanegara RT 02 RW 04, Kaligondang
Purbalingga
5. Nama Ayah : Jasiman
6. Nama ibu : Sunarti

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Kaligondang 2011
- b. SMP/Mts Tahun Lulus : MTs Minhajut Tholabah 2014
- c. SMA/MA Tahun Lulus : MA Minhajut Tholabah 2017
- d. S1, Tahun Masuk : Uin Prof K.H Saifudin Zuhri

Purwokerto
Saya yang menyatakan



Rafika Nur Amanah
NIM. 1717301030